

SKRIPSI NASYABANDI AKBAR Ilmu Hukum.pdf

**URGENSI PENGATURAN KEWENANGAN PROFESI GURU DALAM
MEMBERIKAN SANKSI MENDIDIK TERHADAP PESERTA DIDIK
DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

41
SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Strata 1 (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri*



DISUSUN OLEH:

NASYABANDI AKBAR
301221010010

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

TEMBILAHAN

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Nasyabandi Akbar

NIM : 301221010010

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya asli saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, hasil kerja orang lain untuk kepentingan saya karena hubungan material maupun non-material, ataupun segala kemungkinan lain yang pada hakikatnya bukan merupakan karya tulis skripsi saya secara orisinal dan otentik.

Bila di kemudian hari diduga kuat ada ketidaksesuaian antara fakta dengan kenyataan ini, saya bersedia diproses oleh tim Fakultas yang dibentuk untuk melakukan verifikasi, dengan sanksi terberat pembatalan kelulusan/kesarjanaan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran sendiri dan tidak atas tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun demi menegakkan integritas akademik.

Tembilahan, 20 Mei 2026

Hormat saya,

NASYABANDI AKBAR

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nasyabandi Akbar
NIM : 301221010010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum
Pembimbing I : Jamri, S.H., M.H
Pembimbing II : KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H

NO.	TANGGAL	PEMBIMBING		KETERANGAN	PARAF
		I	II		
1			✓		1
2			✓		2
3			✓		3
4			✓		4
5		✓			5
6		✓			6
7		✓			7
8		✓			8

Tembilahan, 20 Mei 2026

Dekan Fakultas Hukum
Unisi,

Dr. Ali Azhar, S.Sos., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI**

Jl. HR. Soebrantas No. 10 Tembilahan-INHIL-Riau

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nasyabandi Akbar
NIM : 301221010010
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam
Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik
dalam Perspektif Kepastian Hukum

Tembilahan, 20 Mei 2026
Pembimbing I Pembimbing II

Jamri, S.H., M.H

KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum Unisi

Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H



UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI

FAKULTAS HUKUM

Kampus Soebrantas Jalan H.R. Soebrantas Nomor : 10, Tembilahan Indragiri Hilir Propinsi Riau Indonesia
☎ 0853 6330 1314 📠 (0768) 21386 🌐 Laman website: <http://www.unisi.ac.id>

BERITA ACARA MEJA HIJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Nomor 068/SK/UNISI/E/VII/2026 Tentang Tim Penguji Ujian *Oral Comprehensive* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Semester Genap T.A 2025-2026, maka 120 hari ini, Rabu, 22 Juli 2026, telah dilaksanakan Ujian *Oral Comprehensive* (Skripsi) Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Program Studi Ilmu Hukum:

Nama : Nasyabandi Akbar
NIM : 301221010010
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum
Waktu : 08.00 – 09.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri
Hasil : A
Keterangan : Aman dan Tertib

Tembilahan, 12 Agustus 2026

Tim Penguji

1. Jamri, S.H., M.H _____
2. KMS Novyar Satriawan Fikri, SH., M.H _____
3. Syarifuddin, S.H., M.H _____
4. Darmiwati, S.H., M.H _____
5. Dr. Feni Puspitasari, S.H., M.H _____

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum UNISI

Kepala Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UNISI

Dr. Ali Azhar, S. Sos., M.H
NIPY. 1667 03 321

Bambang Sasmita Adi Putra, SH., MH
NIPY. 2391 03 251

MOTTO

“A prima mundi luce fui, et ero donec ultima stella in noctem cadat.”

Artinya:

“Aku telah ada sejak cahaya pertama dunia, dan aku akan tetap ada hingga bintang terakhir jatuh ke dalam kegelapan malam.”

– Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, Kaisar Romawi (37-41 M)

SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil⁹⁷alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan ketentuan yang⁴¹ berlaku di Universitas Islam Indragiri. Skripsi ini⁴¹ disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri dengan judul “Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum”. Penyelesaian skripsi ini⁶³ tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan,⁶⁴ serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Najamuddin, Lc., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indragiri;
2. Dr. Ali Azhar, M.H., M.M.,⁸ selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri;
3. Bambang Sasmita Adi Putra, S.H., M.H.,⁶¹ selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri;
4. Jamri, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H.,⁸⁶ selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, saran, serta bimbingan teknis dalam penyusunan dan penyempurnaan skripsi ini;

6. Seluruh Dosen ¹⁰⁸ Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
7. Seluruh staf Tata Usaha, Administrasi, Keuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, serta petugas Perpustakaan Universitas Islam Indragiri yang telah membantu kelancaran proses administrasi dan penyediaan sumber referensi selama masa perkuliahan;
8. Mama tercinta, Rina Sagita, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta bantuan baik materil maupun immateril kepada penulis selama menempuh perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini;
9. Nenek tercinta, Siti Nurhasanah, yang selalu memberikan doa, perhatian, dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
10. Abang tercinta, Rio Rizki Adri, S.E., ¹³³ yang telah memberikan dukungan, motivasi, bantuan baik materil maupun immateril, serta semangat kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini;
11. Seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta kasih sayang ¹⁴¹ sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini dengan baik.

⁶⁷ Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Tembilahan, 02 Juni 2026

Penulis,

NASYABANDI AKBAR

Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum

(Pembimbing: Jamri, S.H., M.H dan KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang tegas mengenai kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik, menganalisis urgensi pengaturannya dalam perspektif kepastian hukum, serta merumuskan konsep ideal pengaturannya dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, interpretatif, dan argumentatif dengan menggunakan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak mengatur secara khusus bentuk, batasan, maupun mekanisme pemberian sanksi mendidik, sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menimbulkan penafsiran yang luas terhadap tindakan disiplin yang dilakukan guru. Kondisi tersebut mengakibatkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pembinaan peserta didik. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik memiliki urgensi yang tinggi guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Adapun konsep ideal yang dapat diwujudkan adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur bentuk, batasan, dan mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga tercipta kepastian hukum yang berkeadilan bagi guru maupun peserta didik.

The Urgency of Regulating Teachers' Professional Authority in Imposing Educational Sanctions on Students from the Perspective of Legal Certainty

(Supervisors: Jamri, S.H., M.H. and KMS Novyar Satriawan Fikri, S.H., M.H.)

ABSTRACT

This research is motivated by the absence of explicit regulations concerning teachers' professional authority to impose educational sanctions on students, resulting in legal uncertainty in the implementation of guidance and disciplinary enforcement within educational institutions.

This study aims to examine the regulation of teachers' professional authority in imposing educational sanctions on students, analyze the urgency of such regulation from the perspective of legal certainty, and formulate an ideal concept for its regulation from the perspective of fair legal certainty.

This research is a normative legal study with a descriptive-analytical nature, utilizing secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The analysis of legal materials was conducted descriptively, interpretatively, and argumentatively using deductive reasoning.

The results of the study indicate that there are currently no explicit and comprehensive regulation governing teachers' authority to impose educational sanctions on students. Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers does not specifically regulate the forms, limitations, or mechanisms of educational sanctions, while Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection gives rise to broad interpretations of disciplinary measures carried out by teachers. This condition creates a legal vacuum and legal uncertainty for teachers in carrying out their role in guiding students. Therefore, regulating teachers' authority to impose educational sanctions is highly urgent in order to provide legal certainty and legal protection for teachers in performing their professional duties. The ideal concept that may be implemented is through the amendment of Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers or the enactment of a new law specifically regulating the forms, limitations, and mechanisms of educational sanctions imposed by teachers based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, thereby creating fair legal certainty for both teachers and students.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	iv
MOTTO	v
SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING	vi
32 KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori.....	8
F. Kerangka Konseptual	19
G. Metode Penelitian.....	21
4 BAB II TINJAUAN UMUM	26
A. Tinjauan Umum tentang Guru dan Profesi Guru	26
B. Tinjauan Umum tentang Sanksi Mendidik	35

67	C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum.....	48
	D. Penelitian Terdahulu	58
36	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
	A. Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik	65
	B. Urgensi Pengaturan Kewenangan Bagi Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum.....	81
	C. Konsep Ideal Pengaturan Kewenangan Bagi Profesi Guru dalam Perspektif Kepastian Hukum yang Berkeadilan.....	92
	BAB IV PENUTUP	113
	A. Kesimpulan	113
	B. Saran.....	115

DAFTAR SINGKATAN

79

UU : Undang-Undang

UUD : Undang-Undang Dasar

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹ Negara hukum adalah suatu negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan pada hukum yang berlaku, di mana hukum itu sendiri menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah maupun warga negara. Konsep ini menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dan hak-haknya dilindungi secara adil. Negara hukum tidak hanya menjamin keteraturan dan kepastian hukum, tetapi juga memastikan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.² Di sisi lain, munculnya pemahaman *welfare state* mewajibkan negara untuk bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.³

Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan, baik dari pemerintah maupun warga negara, seharusnya berada dalam kerangka aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Kepastian hukum menjadi faktor penting agar setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Dalam bidang pendidikan, prinsip ini memiliki

3

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kaukaba, Yogyakarta, 2013, hlm. 122³ Syarifuddin, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Bidang Legislasi, *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 1. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1324>⁴ Sulaiman, et al., *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Penerbit Widina Media Utama, Bandung, 2025, hlm. 2.

implikasi signifikan bagi guru sebagai pendidik profesional. Saat ini, meskipun guru memiliki kewajiban untuk menanamkan kedisiplinan dan etika kepada peserta didik, belum terdapat perlindungan hukum yang jelas bagi guru ketika menjalankan sanksi mendidik. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan risiko bagi guru, karena tindakan yang semestinya edukatif dapat berujung pada laporan atau proses hukum. Hal ini mengindikasikan adanya insinkronisasi terhadap unsur perlindungan dalam negara hukum.⁵

⁵⁸ Guru sebagai pendidik profesional memiliki tugas utama untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, serta menanamkan nilai-nilai etika dan kedisiplinan kepada ¹⁴⁷ peserta didik. Peran ini menuntut ¹⁴² guru untuk tidak hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan moral anak agar menjadi individu yang bertanggung jawab, disiplin, dan beretika. Tugas mendidik yang komprehensif ini menjadi fondasi penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyiapkan generasi muda yang berdaya saing tinggi, sekaligus menjadi implementasi nyata prinsip kepastian hukum dalam konteks sosial, di mana setiap tindakan yang dilakukan harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.⁶

Namun, meskipun guru memiliki tanggung jawab profesional dan moral yang begitu penting, hingga saat ini hukum nasional belum memberikan perlindungan yang memadai bagi guru ketika menjalankan sanksi mendidik. Secara normatif, ⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁴⁵ § Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hlm. 47.

⁶ Imam Tabroni, dkk., *Manajemen Pendidikan*, Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2022, hlm. 127.

telah mengatur kedudukan, hak, kewajiban, serta perlindungan profesi guru, khususnya dalam Bab IV yang mengatur tentang Guru.⁷ Dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai kualifikasi, kompetensi, prinsip profesionalitas, hak, serta kewajiban bagi guru dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, tidak terdapat satu pun ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai batasan dan parameter sanksi mendidik yang diperbolehkan dalam proses pembelajaran.

Permasalahan mengenai guru yang berhadapan dengan proses pidana saat menjalankan tugas mendidik menunjukkan bahwa persoalan tersebut berakar pada aspek normatif dalam sistem peraturan perundang-undangan. Penulis memandang bahwa penyelesaian persoalan kriminalisasi terhadap guru harus dimulai dari pembenahan dasar hukumnya, khususnya terkait kejelasan pengaturan mengenai mendidik¹⁴³ di lingkungan sekolah. Hingga saat ini¹³, tidak terdapat satu pun peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk² dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang secara eksplisit mengatur mengenai bentuk, batasan, maupun mekanisme sanksi mendidik yang diperbolehkan bagi guru. Di sisi lain,⁶ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76C secara tegas melarang setiap bentuk kekerasan terhadap anak tanpa memberikan pengecualian dalam konteks tindakan disipliner di lingkungan pendidikan.

Ketidakpastian hukum ini menimbulkan dilema bagi guru: di satu sisi⁷⁵ mereka wajib menegakkan disiplin dan membimbing peserta didik, namun di sisi

lain, mereka dihadapkan pada risiko hukum yang nyata. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjamin tercapainya keteraturan dan keadilan secara nyata.⁸ Hak guru sebagai individu dan pengajar yang tidak dihormati dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip utama dalam negara hukum.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan urgensi adanya kepastian hukum yang jelas bagi guru agar tugas mendidik dapat dijalankan secara proporsional, etis, dan terlindungi dari tindakan sewenang-wenang.

Di tengah praktik pendidikan sehari-hari, banyak guru yang mengalami risiko hukum ketika menegakkan disiplin atau memberikan sanksi mendidik kepada murid. Tidak jarang kasus-kasus viral muncul di media sosial, di mana guru dilaporkan ke polisi karena tindakan disiplin mereka dianggap melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Padahal, tindakan tersebut pada dasarnya bersifat edukatif dan bertujuan membentuk karakter serta kedisiplinan murid. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan ketidakseimbangan antara perlindungan hak anak dan kepastian hukum bagi guru, sehingga guru menghadapi ketidakpastian hukum dalam menjalankan tugas profesional mereka.¹¹

⁸ Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang, 2024, hlm. 45.

⁹ Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., *Teori Hukum Pancasila*, Penerbit CV. Elvaretta Buana, Purwokerto, 2024, hlm. 6.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

¹¹ Denny Zahuri dan Evita Isretno Israhadi, Juridic Review of Legal Protection towards Teachers as Educators, *EAI*, Vol. 10, No. 10, 2021, hlm. 2-3. <http://dx.doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2306193>

Ketidaktejelasan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan sanksi mendidik berdampak langsung pada praktik pendidikan di sekolah. Banyak guru menjadi berhati-hati atau bahkan enggan mengambil tindakan disiplin, karena khawatir akan dilaporkan ke aparat penegak hukum atau menghadapi proses pidana. Situasi ini menimbulkan dilema profesional, di mana guru dituntut untuk menegakkan kedisiplinan dan membimbing murid, namun di sisi lain tidak memiliki payung hukum yang jelas untuk melindungi tindakan mereka.¹² Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kewajiban guru dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi landasan tindakan mereka, sehingga tujuan mendidik dan membentuk karakter peserta didik menjadi terhambat.

Kasus yang menimpa Supriyani, guru SD Negeri 4 Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara menunjukkan problematika batas antara sanksi mendidik dan ⁷² tindak pidana kekerasan terhadap anak. Ia dilaporkan oleh orang tua siswa yang merupakan anggota kepolisian atas dugaan pemukulan setelah menegur siswanya pada 24 April 2024. Supriyani membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah melakukan pemukulan, namun sempat ditahan sebelum akhirnya penahanannya ditangguhkan dan pada putusan akhir dinyatakan bebas.¹³ Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan guru dalam melakukan tindakan disipliner di lingkungan pendidikan. Dalam perspektif kepastian hukum, peristiwa tersebut mencerminkan belum adanya parameter normatif ² yang tegas mengenai batas tindakan mendidik yang diperbolehkan dan yang dikategorikan

¹² Nurjana, Peran Guru dalam Mengintegrasikan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Tematik*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 281. <https://doi.org/10.62159/jpt.v5i2.1566>

¹³ Alinda Hardiantoro dan Rizal Setyo Nugroho, "Guru Supriyani Divonis Bebas, Ini Perjalanan Kasusnya", *Kompas*, 2024, diakses pada 12 Februari 2026. <https://bit.ly/4bWgjcQ>

sebagai kekerasan. Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang luas dalam penegakan hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi guru.

Kondisi yang terjadi selama ini menunjukkan perlunya reformulasi kebijakan hukum yang komprehensif dan proporsional. Keadaan ini menjadi dasar bagi perlunya kajian ilmiah yang mendalam untuk menganalisis posisi hukum guru dalam memberikan sanksi mendidik serta mencari alternatif regulasi yang mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, dan berkeadilan.¹³ Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi ini dengan judul **“Urgensi Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik?
2. Apa urgensinya pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik dalam perspektif kepastian hukum?
3. Bagaimana konsep ideal pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan?

¹³ Joice Soraya, Legal Protection of Teachers in Indonesia, In *Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities – ANCOSH*, hlm. 272–273. <https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=tA+RL2CLcA8=&t=1>

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk memahami dan menjelaskan urgensi pengaturan kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik dalam perspektif kepastian hukum, guna menilai sejauh mana kepastian hukum dapat memberikan perlindungan dan kejelasan bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidikannya.
3. Untuk merumuskan konsep ideal pengaturan kewenangan profesi guru dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan, sebagai bentuk kontribusi akademik terhadap penguatan dasar hukum dan perlindungan profesi guru di masa mendatang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pendidikan dan hukum administrasi negara, melalui analisis terhadap konsep kepastian hukum dalam pengaturan kewenangan profesi guru. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara norma hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dan kebutuhan pembentukan norma yang bersifat khusus (*lex specialis*) dalam konteks

perlindungan profesi pendidik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan teori hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, khususnya di sektor pendidikan nasional.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang lebih jelas dan berkeadilan terkait kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pendidik tentang batas-batas kewenangan profesionalnya, sehingga dapat melaksanakan fungsi pendidikan dengan rasa aman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya revisi atau penyusunan regulasi baru yang menjamin keseimbangan antara perlindungan terhadap hak anak dan perlindungan profesi guru dalam kerangka kepastian hukum.

E. Kerangka Teori

Permasalahan mengenai ketidakjelasan batas kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik merupakan isu yang tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga menyangkut aspek normatif dalam sistem hukum nasional. Untuk memahami persoalan ini secara utuh, diperlukan kerangka teori yang mampu menjelaskan dasar legalitas kewenangan, bentuk perlindungan hukum terhadap profesi, serta prinsip kepastian hukum yang harus diwujudkan

dalam setiap pengaturan normatif. Teori-teori tersebut berfungsi sebagai alat analisis dalam menilai apakah hukum positif telah memberikan jaminan yang memadai bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidikannya, sekaligus melihat kebutuhan reformasi hukum di bidang pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan sejumlah teori hukum yang relevan sebagai dasar analisis, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat. Hukum harus mampu memberikan kepastian agar dapat menciptakan ketertiban dan mengatur perilaku manusia secara terarah.¹⁵ Dalam pandangannya, kepastian hukum bukan hanya salah satu tujuan hukum, tetapi juga karakter esensial yang melekat pada setiap norma hukum, terutama hukum yang berbentuk tertulis. Tanpa adanya kepastian, hukum kehilangan wibawanya sebagai pedoman yang memberikan kejelasan mengenai apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Oleh karena itu, Radbruch menekankan bahwa hukum positif harus disusun secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya agar benar-benar mampu menjalankan fungsi sosialnya dalam menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶

¹⁵ Yapiter Marpi, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm. 43.

¹⁶ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 60. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>.

4 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷ 20 Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak pernah mengerti apakah perbuatan yang akan masyarakat perbuat benar atau salah dan tanpa adanya suatu kepastian hukum akan menimbulkan berbagai permasalahan yaitu timbulnya suatu keresahan dalam masyarakat. Dengan adanya suatu kepastian hukum maka masyarakat memperoleh perlindungan dari tindakan yang sewenang-wenang dari berbagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang ada dalam masyarakat. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam kejelasan hak dan kewajiban mereka di dalam suatu hukum.¹⁸

45 Menurut Fence M. Wantu, hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak mengandung nilai kepastian hukum, karena tanpa kepastian tersebut hukum tidak lagi mampu berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana norma-norma hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan kerancuan, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh setiap orang yang berada

23

¹⁷ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hlm. 28.

¹⁸ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 149-150. <https://ejurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1344/849>

di bawah keberlakuannya. Kejelasan norma menjadi syarat penting agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti ³ tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang oleh hukum. Kepastian hukum menuntut adanya ketegasan dalam pemberlakuan peraturan perundang-undangan agar tidak membuka ruang bagi penafsiran yang beragam dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya.¹⁹ Hal ini sesuai dengan pernyataan Hans Kelsen, bahwa hukum harus memberikan kejelasan normatif agar setiap individu dapat menyesuaikan tindakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁰

Menurut Lon L. Fuller, suatu sistem hukum hanya dapat memenuhi nilai kepastian hukum apabila dibangun berdasarkan delapan asas fundamental, yaitu:²¹

- a. Hukum harus terdiri dari aturan umum;
- b. Aturan hukum harus diumumkan kepada masyarakat;
- c. Hukum tidak boleh berlaku surut;
- d. Peraturan harus dirumuskan dengan jelas;
- e. Tidak boleh ada kontradiksi antar peraturan;
- f. Hukum tidak boleh menetapkan kewajiban yang mustahil dilakukan;
- g. Hukum harus stabil dan tidak sering berubah;
- h. Harus ada kesesuaian antara aturan dan penerapannya.

¹⁹ ²³, hlm. 60-61.

²⁰ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State: with a new introduction by A. Javier Trevino*, Transaction Publisher, New Jersey, 2005, hlm. 3.

²¹ Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2014, hlm. 21. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/426>.

Tercapainya kepastian hukum mensyaratkan adanya beberapa unsur penting yang harus dipenuhi dalam suatu sistem hukum, yaitu:²²

- a. Harus ⁶⁰tersedia aturan hukum yang dirumuskan secara jelas, konsisten, mudah dipahami, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta ditetapkan oleh otoritas negara yang berwenang;
- b. Seluruh organ pemerintahan wajib menerapkan aturan tersebut secara konsisten dan pada saat yang sama tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Sebagian besar masyarakat harus menerima dan menyetujui substansi aturan hukum tersebut sehingga mereka bersedia menyesuaikan perilakunya sesuai dengan ketentuan yang ada;;
- d. Lembaga ⁵⁶peradilan yang independen dan tidak memihak harus menerapkan aturan tersebut secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum;
- e. Putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara nyata agar memberikan efek kepastian bagi para pihak yang berperkara.

⁹⁴Keseluruhan syarat ini menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan budaya hukum yang hidup di dalamnya. Keadaan sebaliknya, yaitu ketidakpastian hukum dapat terbentuk jika hukum khusus gagal berfungsi sebagai pedoman objektif untuk memastikan

²² *Ibid.*, hlm. 20-21.

keadilan substantif.²³ Kepastian hukum yang demikian disebut sebagai *realistic legal certainty*, yaitu kepastian hukum yang menuntut adanya keselarasan antara negara dan masyarakat dalam melihat, memahami, serta menjalankan sistem hukum yang berlaku.²⁴

2. Teori Kewenangan

Kewenangan pada dasarnya berasal dari istilah wewenang.⁵² Kewenangan pada dasarnya berasal dari istilah wewenang. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.²⁵ Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan dipandang sebagai bentuk kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik melalui kewenangan legislatif maupun melalui kewenangan eksekutif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian, kewenangan tidak hanya menunjukkan adanya legitimasi untuk bertindak, tetapi juga meliputi serangkaian hak dan kewajiban yang melekat pada suatu jabatan atau fungsi publik. Kewenangan umumnya terdiri atas beberapa bentuk wewenang yang berkaitan dengan pengaturan, pengawasan, atau pengambilan keputusan terhadap sekelompok orang atau suatu bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, setiap

²²

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 2.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁰

²⁵ Jamri dan Muhsin, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Selodang Mayang*, Vol. 9, No. 3, 2023, hlm. 217. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v9i3.352>

pelaksanaan kewenangan harus mempunyai dasar hukum yang jelas agar tindakan yang dilakukan memiliki legalitas dan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang.²⁶

Dalam konsep kewenangan terkandung berbagai bentuk wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang memberikan batasan mengenai tindakan hukum publik yang dapat dilakukan oleh suatu organ atau pejabat pemerintahan. Wewenang dipahami sebagai ruang gerak tindakan hukum yang sah dalam lingkungan administrasi negara, tidak hanya mencakup kewenangan untuk menetapkan atau mengambil keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi juga meliputi kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif serta kewenangan untuk memberikan atau mendistribusikan wewenang lebih lanjut kepada pihak lain. Seluruh bentuk wewenang tersebut pada prinsipnya harus bersumber dan ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Dengan kata lain, legalitas suatu tindakan pemerintahan sangat ditentukan oleh ada tidaknya pengaturan normatif yang memberikan legitimasi atas pelaksanaan wewenang tersebut.²⁷

Secara yuridis, wewenang dipahami sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau pejabat untuk menimbulkan akibat hukum melalui tindakan yang

²⁶ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 78.

²⁷ Cekli Setya Pratiwi, dkk., *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, Penerbit Indonesia Institute for Independent Judiciary, Jakarta, 2016, hlm. 66.

dilakukannya. H.D. Stoud mendefinisikan wewenang sebagai keseluruhan aturan dalam hukum tata pemerintahan yang mengatur bagaimana subjek hukum publik memperoleh, menggunakan, dan menjalankan kewenangannya dalam hubungan hukum publik. Dengan demikian, wewenang tidak hanya menggambarkan hak untuk bertindak, tetapi juga mencakup legitimasi normatif, ruang lingkup tindakan yang diperbolehkan, serta batas-batas penggunaan kewenangan agar setiap tindakan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.²⁸

Dalam hukum administrasi, kewenangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme utama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketiga mekanisme tersebut merupakan dasar yang menentukan bagaimana suatu organ atau pejabat pemerintahan mendapatkan legitimasi untuk menjalankan fungsi dan tindakan hukumnya, yaitu sebagai berikut.²⁹

- a. Atribusi, yaitu cara memperoleh kewenangan yang diberikan langsung oleh ²⁴ pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, baik organ yang sudah ada maupun yang dibentuk baru. Melalui mekanisme ini, kewenangan menjadi melekat secara inheren pada jabatan yang bersangkutan, sehingga organ tersebut memiliki legitimasi asli untuk menjalankan fungsi dan tindakan hukum tertentu berdasarkan norma yang telah menetapkan. Kewenangan atribusi

²⁸ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Penerbit Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4.

²⁹ Ade Kosasih, dkk., *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Vanda, Bengkulu, 2017, hlm. 24–32.

bersifat mandiri dan tidak bergantung pada pelimpahan dari organ lain.

- b. Delegasi, yaitu mekanisme ⁵⁵ pelimpahan kewenangan dari suatu organ pemerintahan kepada organ lain yang berbeda. Dalam delegasi, terjadi proses penyerahan kewenangan secara penuh, sehingga kewenangan yang semula berada pada organ pertama beralih menjadi kewenangan organ kedua yang menerima pelimpahan tersebut. Setelah kewenangan dialihkan, tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut juga berpindah sepenuhnya kepada penerima delegasi. Organ yang menerima delegasi bertindak atas dasar kewenangan baru dapat menjalankannya tanpa bergantung lagi pada pemberi delegasi, selama tetap berada dalam batas-batas peraturan perundang-undangan.
- c. Mandat, yaitu bentuk pelimpahan kewenangan dari pejabat yang lebih tinggi kepada bawahannya untuk menjalankan tugas atau membuat keputusan atas nama pejabat pemberi mandat. Dalam mekanisme ini, kewenangan tidak sepenuhnya beralih kepada penerima mandat, melainkan hanya memberikan kewenangan operasional bagi bawahan untuk bertindak mewakili pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, tanggung jawab akhir atas setiap keputusan atau tindakan yang dilakukan penerima ⁸⁵ mandat tetap berada pada pejabat pemberi mandat, sehingga mandat lebih bersifat sebagai pendelegasian tugas administratif daripada penyerahan kewenangan secara penuh.³⁰

³⁰ *Ibid.*

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum pada dasarnya berakar dari pemikiran *natural law* atau aliran hukum alam. Aliran ini dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti Plato, Aristoteles, dan Zeno sebagai pendiri Stoisisme. Para penganut hukum alam meyakini bahwa hukum bersumber dari Tuhan, bersifat universal, tidak berubah, dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan moralitas. Dalam pandangan ini, hukum dan moral dianggap sebagai dua dimensi yang saling melengkapi dalam mengatur kehidupan manusia, di mana aturan moral merupakan aspek batiniah, sedangkan hukum menjadi manifestasi lahiriahnya. Dengan demikian, teori perlindungan hukum lahir dari gagasan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak alamiah yang harus dijaga dan dihormati oleh hukum.³¹

Negara hukum merupakan perwujudan negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Perlindungan hukum ditujukan kepada subjek hukum dalam bentuk norma hukum yang bersifat preventif serta proses peradilan sebagai langkah akhir dalam pencarian keadilan. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan upaya negara untuk menjamin perlindungan hak masyarakat sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan tertib hukum. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari kemanfaatan hukum yang

³¹ 79 tika Handayani, dkk., Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Dalam Proses 34 acara Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 35. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/JIH/article/view/4713>.

60 tercermin dari norma hukum itu sendiri.³² Menurut Benny K. Harman, meskipun kekuasaan membuat undang-undang merupakan kekuasaan negara tertinggi lantaran ada padanya berdasarkan mandat rakyat, namun itu tidak berarti kekuasaan membuat undang-undang dapat bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya.³³ Perlindungan hukum tercermin melalui adanya penegakan hukum yang dipengaruhi oleh budaya hukum. Inti dari budaya hukum ini adalah adanya peranan hukum oleh negara dan perhatian penguasa terhadap penyelenggaraan hukum.³⁴

28 Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya 6 untuk memberikan rasa aman dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar 6 setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah dijamin oleh 6 hukum. Sementara itu, Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah timbulnya sengketa dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh klarifikasi dan keberatan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan, sehingga setiap tindakan administratif dilakukan secara hati-hati. Adapun perlindungan

³² Diya Ul Akmal, Legal Ideal 3 Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2025, hlm. 22. <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/417>. 11

³³ Jamri dan KMS. Novyar Satriawan Fikri, Analisis Pengu 7n Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Das Sollen*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 7. <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1834>.

³⁴ Sulaiman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit UIN Jakarta, Jakarta, 2018, hlm. 283.

represif berfungsi menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk melalui lembaga peradilan.³⁵

Perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari substansi hukum karena keduanya ³ merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan demikian, perlindungan hukum menggambarkan fungsi dari norma hukum itu sendiri. Hukum yang baik merepresentasikan nilai kemanfaatan yang pada implementasinya memberikan kepastian hukum dan keadilan. Setidaknya terdapat dua sumber perlindungan hukum. Pertama, didasarkan pada norma hukum. Kedua, aturan hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat. Perlindungan hukum merupakan bagian dari ¹ upaya hukum yang diimplementasikan oleh aparat penegak hukum agar terciptanya rasa aman. Rasa aman yang dimaksud adalah perlindungan dari gangguan maupun ancaman dari individu lainnya. Perlindungan hukum sangat penting karena bertujuan untuk memberi kepastian kepada subjek hukum untuk mendapatkan haknya ²² sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁶

F. ⁶¹ Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan batasan dan penjelasan terhadap konsep-konsep utama yang menjadi dasar analisis dalam pembahasan, sebagai berikut:

³⁵ Romli, dkk., *Perlindungan Hukum*, Penerbit Doki Course and Training, Palembang, 2024, hlm. 32–33.

³⁶ Diya Ul Akmal. *Loc. cit.*

1. Menurut Abdurrahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mempunyai akhiran “i” yang berarti sesuatu yang menjadi bagian atau mengandung unsur pengurusan atau unsur yang paling penting.³⁷
2. Pengaturan merupakan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan yang masuk dalam Hukum Administrasi Negara.³⁸
3. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat.³⁹
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁴⁰
5. Sanksi mendidik merupakan jenis sanksi yang secara sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembinaan, yaitu mengubah perilaku atau tindakan seseorang melalui proses yang menekankan aspek pembelajaran dan pengembangan karakter sebagai bagian dari proses perubahan perilaku.⁴¹

³⁷ Nur Rofiq. Sigit Tri Utomo, Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidikan Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam, *Jurnal Studi Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 3, No 1, 2019, hlm. 85.

³⁸ Ni Luh Gede Astariyani, Kewenangan Pemerintah dalam Pembentukan Peraturan Kebijakan, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No. 4, hlm. 691. <https://doi.org/10.22301/JMHU.2015.v04.i04.p08>

³⁹ Rita Isretno, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Cintya Press, Jakarta, 2020, hlm. 16.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁴¹ Moch. Sya'roni Hasan & Hanifa Rusydiana, Penerapan Sanksi Edukatif dalam Peningkatan Kedisiplinan serta Didik di MTS Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 155. <https://ejournal.inhafi.ac.id/index.php/cendekia/article/view/56>.

6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.⁴²
7. Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan bentuk perlindungan bagi pihak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menjadi korban tindakan sewenang-wenang, sehingga seseorang dapat memperoleh apa yang secara wajar ia harapkan dalam situasi tertentu.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin para ahli, serta literatur ilmiah yang relevan.⁴⁴ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya menggambarkan pengaturan hukum yang telah ada, tetapi juga menganalisis kecukupan, konsistensi, dan relevansinya berdasarkan teori kepastian hukum, teori kewenangan, dan teori perlindungan hukum. Selain menelaah peraturan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk menggali landasan konsep dan teori yang diperlukan sebagai dasar analisis.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁴³ Nyoman Gede Remaja. *Op. cit.*, hlm. 2.

⁴⁴ Sidi Ahyar Wiraguna, Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 22, No. 1, 2025, hlm. 68. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/8801>.

35

2. Data dan Sumber Data

Data merupakan indikator penting dalam suatu penelitian, karena keberadaan serta ketepatannya berpengaruh langsung terhadap tingkat validitas dan ketelitian hasil yang diperoleh, terutama dalam penelitian hukum normatif yang menitikberatkan kajian pada bahan hukum yang bersifat normatif serta tertuang dalam berbagai regulasi.⁴⁵ Dalam penelitian ini, data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang keseluruhannya digunakan untuk mendukung analisis terhadap pengaturan kewenangan profesi guru serta relevansinya dengan prinsip kepastian hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang diperoleh secara langsung dari peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.⁴⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

⁴⁵ Undari Sulung & Mohamad Muspawi (2024). Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research*, 5 (3). hlm. 111. <https://icls.org/index.php/jer/article/view/238>

⁴⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 124.

- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,
- 5) serta peraturan lain yang relevan dengan pengaturan kewenangan guru dan perlindungan hukum dalam pendidikan.

²³
b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁴⁷ Bahan ini diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti:

- 1) Buku-buku ajar dan monograf di bidang hukum,
- 2) jurnal ilmiah dan artikel akademik,
- 3) pendapat ahli hukum,
- 4) hasil penelitian,
- 5) tulisan ilmiah di media daring,
- 6) serta literatur yang berhubungan dengan teori kewenangan, teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan pembahasan mengenai profesi guru.

76

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁸ Bahan⁶⁵ tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- 2) Kamus Hukum,
- 3) Ensiklopedia hukum,
- 4) dan sumber penunjang lain yang diperlukan untuk memperjelas konsep dan istilah hukum yang digunakan.

69

3. Analisis Data

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, interpretatif, dan argumentatif yang dilakukan melalui penalaran secara deduktif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan¹³ norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait kewenangan profesi guru, perlindungan anak, serta asas-asas hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis interpretatif dilakukan dengan menafsirkan ketentuan hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memahami makna dan tujuan norma secara lebih mendalam. Sementara itu, analisis argumentatif dilakukan untuk menyusun argumentasi hukum yang logis berdasarkan teori kewenangan, teori

⁴⁸ *Ibid.*

kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum dalam menilai kecukupan pengaturan yang ada. Melalui penalaran deduktif, penelitian ini menarik kesimpulan dari teori dan norma umum menuju pada jawaban terhadap permasalahan penelitian yang bersifat khusus.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Guru dan Profesi Guru

1. Pengertian Guru dan Profesi Guru

Guru merupakan bagian dari tenaga kependidikan yang menjalankan fungsi pendidikan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan saling bersinergi dalam mendukung proses pembelajaran di lingkungan tempat mereka bertugas, khususnya di lembaga pendidikan formal. Dalam konteks tersebut, tenaga kependidikan memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya proses pendidikan secara efektif. Secara umum, ¹²¹ tugas tenaga kependidikan adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik sebagai penerima manfaat utama, serta kepada seluruh pengguna jasa pendidikan, sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawab pelayanan yang menjadi kewenangannya.⁵⁰

Guru sebagai aktor sentral dalam proses pendidikan merupakan pendidik profesional yang perannya dalam berinteraksi dengan peserta didik tidak dapat sepenuhnya tergantikan. Meskipun dalam kondisi tertentu tugas guru dapat didukung atau dibantu oleh unsur lain, seperti pemanfaatan teknologi pembelajaran, kehadiran guru tetap menjadi elemen yang esensial. Guru bersama peserta didik dan tujuan pendidikan membentuk satu kesatuan yang saling berkaitan dalam suatu hubungan segitiga; apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka esensi pendidikan pun menjadi tidak utuh. Sebagai

⁵⁰ Farihin, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, Penerbit Aksara Satu, Cirebon, 2022, hlm. 1.

tenaga profesional, guru tidak hanya dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai standar profesi, tetapi juga harus memiliki kompetensi, wawasan, serta keahlian yang memadai guna menunjang pelaksanaan tugas pendidikan secara optimal.⁵¹

³⁶ Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁵² Sementara itu, ¹⁰ dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ¹⁰ istilah guru disebut dengan pendidik, yaitu tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.⁵³

2. Guru Sebagai Profesi

Secara leksikal, istilah *profesi* memiliki berbagai arti dan pemaknaan. Pertama, profesi dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan atas kepercayaan atau keyakinan terhadap kebenaran maupun kredibilitas seseorang. Kedua, istilah ini juga digunakan untuk ¹⁴⁶ menunjuk pada suatu pekerjaan atau bidang kegiatan tertentu yang bersifat khusus. Menurut ⁸⁸ *Webster's New World Dictionary*, profesi diartikan sebagai pekerjaan yang menuntut pendidikan

⁵¹ ²⁹ /., hlm. 2.

⁵² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

⁵³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

tinggi, terutama dalam bidang seni liberal atau ilmu pengetahuan. Umumnya, profesi lebih menekankan pada aktivitas intelektual dibandingkan pekerjaan fisik, seperti mengajar, teknik, kepenulisan, dan bidang sejenis lainnya. Sementara itu, ⁸⁸ *Good's Dictionary of Education* menjelaskan bahwa profesi ³⁰ merupakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan pelatihan khusus dalam jangka waktu yang cukup panjang di perguruan tinggi, serta diatur oleh seperangkat kode etik tertentu sebagai pedoman pelaksanaannya.⁵⁴

Terdapat sejumlah istilah yang berkaitan dengan konsep profesi, yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. ¹²⁵ Profesi diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian khusus, sehingga ¹³⁰ tidak dapat dijalankan oleh sembarang orang tanpa melalui pendidikan, pelatihan, dan persiapan tertentu. Istilah profesional dapat merujuk pada seseorang yang memiliki suatu profesi, maupun pada cara seseorang menampilkan kinerja yang sesuai dengan standar profesinya. Profesionalisme menunjukkan komitmen para anggota profesi dalam melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dan sesuai standar, termasuk upaya serta strategi yang diterapkan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Sementara itu, profesionalitas berkaitan dengan mutu sikap dan perilaku seorang anggota profesi terhadap pekerjaannya, sekaligus tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya dalam menjalankan tugas. Adapun profesionalisasi merupakan proses peningkatan

⁵⁴ Carter Alexander, dkk., *Dictionary of Education*, Penerbit Mcgraw-Hill Book Company, New York and London, 1945, hlm. 310.

kualifikasi dan kompetensi para anggota profesi agar mampu memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dalam profesinya.⁵⁵

Guru memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya baik pada tingkat institusi maupun ³⁷ proses pembelajaran di kelas. Peran strategis ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, tugas keguruan ⁴² hanya dapat dilaksanakan oleh individu yang memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sertifikat pendidik sesuai standar pada setiap jenjang pendidikan. Dalam kapasitas tersebut, guru memiliki visi untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang berlandaskan prinsip profesionalisme agar setiap peserta didik memperoleh ¹⁵² hak yang sama atas pendidikan yang bermutu. Selain itu, sebagai agen pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, penggerak, perancang pembelajaran, serta sumber inspirasi bagi peserta didik, sehingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalismenya guna menjawab dinamika serta tuntutan perkembangan dunia pendidikan.⁵⁶

Sebagai suatu profesi, guru wajib memenuhi berbagai persyaratan profesional. Profesi keguruan harus dibentuk melalui pendidikan dan pelatihan khusus di bidangnya sebagai fondasi yang memperkuat kompetensi dan wawasan keguruan. Tanpa persiapan melalui pendidikan formal

112

⁵⁵ Pinton Setya Mustafa, *Buku Ajar Profesi Keguruan untuk Mahasiswa Pendidikan dan Keguruan*, Penerbit CV Pustaka Madani, Mataram, 2024, hlm. 2.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.

keguruan, pelaksanaan tugas mengajar berpotensi tidak didasarkan pada landasan keilmuan yang memadai, melainkan hanya mengandalkan naluri atau pengalaman semata. Akibatnya, setiap langkah dalam menjalankan tugas tidak bertumpu pada pertimbangan profesional yang berbasis komponen intelektual. Di sisi lain, guru sebagai profesi memberikan layanan yang sangat penting bagi masyarakat. Tanpa kehadiran guru, proses pendidikan di lembaga formal tidak dapat berlangsung dengan baik.⁵⁷

3. Hak dan Kewajiban Guru

Guru sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa karena pengabdianya dalam mendidik peserta didik sebagai bagian dari masyarakat. Layanan tersebut memberikan manfaat ganda, baik secara langsung bagi masa depan peserta didik, maupun bagi keluarga dan masyarakat luas, termasuk dunia kerja yang kelak memanfaatkan hasil pendidikan tersebut. Sebagai konsekuensi dari tuntutan pendidikan dan pelatihan tersebut, sertifikasi dan lisensi menjadi syarat mutlak dalam profesi keguruan. Guru harus memiliki ijazah, sertifikat, atau akta yang menjadi bukti legal untuk menjalankan tugasnya secara sah dan profesional. Selain itu, keberadaan organisasi profesi juga menjadi unsur penting dalam menopang profesionalitas guru, karena organisasi tersebut berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, serta pengawasan terhadap standar dan etika profesi keguruan.⁵⁸

⁵⁷ Yogia Prihartini, *Dasar-dasar Pengembangan Profesi Guru Menurut Teori Dan Praksis Pendidikan, Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*, Vol. 4, 2013, hlm. 111.

⁵⁸ *Ibid.*

Adapun ⁹⁵ hak-hak yang dimiliki seorang guru dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bagian 2 pasal 14 adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. ²⁷ Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
- c. Memperoleh perlindungan dan pelaksanaan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Memperoleh kesehatan untuk meningkatkan kompetensi.
- e. Memperoleh dan memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan.
- f. Memiliki kebebasan berserikat dan dalam berorganisasi profesi.
- g. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
- h. Memperoleh pelatihan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- i. Memiliki kebebasan ³⁰ dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.
- j. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

⁴²

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Adapun kewajiban yang dimiliki oleh seorang guru adalah sebagai berikut:⁶⁰

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kompetensi Guru

Kompetensi guru pada umumnya diklasifikasikan dalam empat jenis, yaitu: 1) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan mengatur pembelajaran, kerangka instruksi dan implementasi, hasil evaluasi pembelajaran, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan potensi mereka; 2) Kompetensi kepribadian, merupakan kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai moral yang luhur terpuji sehingga dalam sikapnya sehari-hari akan terpancar

⁶⁰ Hidayat dan Hilalludin, Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pendidikan Indonesia, *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 182. <https://doi.org/10.59581/jmpb-widyakarya.v2i3.3875>

49 keindahan apabila dalam sikap pergaulan, pertemanan, dan juga ketika melaksanakan tugas dalam pembelajaran; 3) 25 Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru; dan 4) 5 Kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.⁶¹

5. Kedudukan Guru sebagai Subjek Hukum

1 Guru adalah sebutan bagi suatu jabatan, jabatan, dan karier bagi seseorang yang menyerahkan dirinya pada bidang pendidikan melalui interaksi pendidikan yang formal, terstruktur, dan sistematis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas pokok mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengembangkan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Guru adalah pendidik yang menjadi figur, panutan dan pengalaman bagi siswa dan lingkungannya. Guru harus memiliki kriteria kualitas pribadi tertentu yang meliputi akuntabilitas, kemandirian, dan disiplin. Guru adalah individu yang bertanggung jawab memberikan arahan kepada siswa dalam hal pertumbuhan

⁶¹ Asih Sunarsih, *Kompetensi Guru: Konsep dan Implikasi*, Penerbit Universitas Djuanda, Bogor, 2022, hlm. 2-25.

¹ rohani dan jasmani untuk mencapai tingkat kedewasaan, melaksanakan tugas sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk otonom, dan makhluk sosial.⁶²

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru di bidang ¹ pendidikan dasar, menengah, dan anak usia dini diakui sebagai tenaga profesional dalam sistem pendidikan formal dan wajib diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberhasilan upaya pendidikan apa pun, pendidik atau instruktur adalah kuncinya. Akibatnya, setiap inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia dan upaya pendidikan yang dihasilkan, selalu didasarkan pada komponen guru. Dalam pendidikan, tidak ada peran guru yang lebih besar daripada yang mereka mainkan.⁶³

⁸ Beban berat yang diemban seorang guru sebagaimana diamanatkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.⁶⁴ Artinya,

³⁴
⁶² Muhammad Yani dan Umar Mahdi, Kedudukan dan Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2024, hlm. 285.
<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/936>

³⁵ *ibid.*, hlm. 286.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

8

peran guru tidak hanya sebatas menyampaikan pendidikan dalam ranah kognitif atau mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun pembentukan kepribadian peserta didik menyangkut aspek afektif (sikap) dan psikomotorik (tingkah laku) merupakan sebuah keniscayaan yang harus dilakukan.⁶⁵

21

B. Tinjauan Umum tentang Sanksi Mendidik

1. Pengertian Sanksi

Istilah sanksi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *sanctie*, yang berarti ancaman berupa hukuman. Dalam pengertian umum, sanksi dipahami sebagai instrumen pemaksa agar suatu kaidah atau norma dalam peraturan perundang-undangan dipatuhi. Sanksi berfungsi sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan. Menurut *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, *sanction* diartikan sebagai suatu bentuk penalti atau tindakan koersif yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap hukum, aturan, atau perintah, yakni hukuman atau langkah pemaksaan yang dikenakan karena tidak menaati ketentuan yang berlaku.⁶⁶

Dalam konteks hukum, sanksi pada hakikatnya bertujuan menjaga ketertiban dan mewujudkan keseimbangan serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga selain berfungsi sebagai alat penegakan norma, sanksi juga memiliki nilai edukatif dan dipandang sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan beradab, dengan tetap

7

⁶⁵ Jumriani Nawawi, Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru dari Kriminalisasi di Indonesia, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019, hlm. 162. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.395>

⁶⁶ Ahmad Mathar, Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan, 'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam', Vol. 3, No. 2, 2023, hlm. 45. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/602>

mempertimbangkan aspek kemanfaatan bagi masyarakat maupun fungsi negara. Sanksi pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum, sedangkan dalam ranah perdata sanksi dijatuhkan melalui putusan pengadilan berupa ganti rugi, denda, pemulihan nama baik, atau penyerahan jaminan dan bentuk kompensasi lainnya. Adapun dalam ranah administrasi, apabila terdapat hubungan hukum (rechtsbetrekking) antara ²² pemerintah dan warga negara yang menimbulkan kewajiban tertentu namun tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administrasi secara langsung atau melalui mekanisme Peradilan Administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) sesuai ketentuan yang berlaku.⁶⁷

Pada dasarnya, sanksi bertujuan untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap norma-norma sosial sekaligus mencegah terjadinya perilaku menyimpang dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi tujuannya, sanksi diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Melalui sanksi positif, norma sosial dapat ditegakkan secara konstruktif karena memberikan dorongan atau penghargaan yang memperkuat perilaku yang sesuai dengan aturan, sehingga berkontribusi pada terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis dan produktif. Di sisi lain, sanksi negatif berfungsi sebagai instrumen pencegah dengan memberikan konsekuensi atas pelanggaran, sehingga individu atau kelompok enggan melakukan tindakan yang dipandang merugikan atau tidak dapat diterima. Meskipun demikian,

⁶⁷ Syaiful Bakhri, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, Penerbit UM Jakarta Press, Tangerang Selatan, 2020, hlm. 30.

tingkat keberhasilan penerapan sanksi sangat dipengaruhi oleh situasi, kondisi sosial, serta karakteristik pihak yang dikenai sanksi tersebut.⁶⁸

Sanksi memiliki beberapa aspek yang membedakannya dengan hukuman. Sanksi memiliki keterkaitan erat dengan norma atau kaidah hukum, karena keberadaan hukum pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsekuensi yang menyertainya; tanpa sanksi, penegakan hukum akan sulit terwujud, bahkan suatu norma tanpa sanksi cenderung hanya dipandang sebagai norma moral semata, bukan norma hukum. Adapun hukuman pada hakikatnya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta menumbuhkan kesadaran pelaku agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, hukuman dapat dipahami sebagai sarana untuk mengarahkan perilaku agar selaras dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan sanksi merupakan konsekuensi atau akibat hukum yang timbul karena pelanggaran terhadap suatu aturan, yang bentuknya dapat berupa tindakan tegas hingga teguran ringan sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁶⁹

2. Konsep Sanksi Mendidik

Landasan filosofis pendidikan merupakan titik pijak yang menjadi dasar pemikiran dan pandangan mendasar dalam penyelenggaraan seluruh aspek pendidikan. Dalam perspektif filsafat pendidikan, makna “mendidik” tidak hanya terbatas pada proses mentransfer pengetahuan atau mengajarkan cara

⁶⁸ Sanctions.io Expert Editorial Team, “What Is the Difference Between a Positive and a Negative Sanction?”, *Sanctions.io*, 2024, diakses pada 18 Februari 2026. <https://bit.ly/46Yn6zh>

⁶⁹ Maya Puspasari, “Perbedaan antara Hukuman dengan Sanksi”, *roboguru*, diakses pada 18 Februari 2026. <https://bit.ly/4s0FGPy>

berpikir, tetapi juga menuntut agar hasil pemikiran tersebut terwujud dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai yang dipahami. Mendidik dalam kerangka reflektif berarti mendorong peserta didik untuk memperluas wawasan, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kritis, serta memfasilitasi mereka dalam mengambil keputusan moral secara mandiri. Selain itu, pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk menerapkan pengetahuan dalam menghadapi persoalan moral dan sosial di lingkungannya, sekaligus menumbuhkan minat dan keterlibatan aktif terhadap materi pembelajaran, sehingga proses pendidikan tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan tanggung jawab sosial.⁷⁰

Sanksi mendidik pada hakikatnya berbeda secara mendasar dari tindakan kekerasan, baik dari segi tujuan maupun sifat perbuatannya. Dalam lingkungan sekolah, penegakan disiplin dan ketertiban diwujudkan melalui tata tertib sekolah yang memuat ketentuan serta konsekuensi bagi pelanggar, namun pemberian hukuman harus ditempatkan sebagai langkah terakhir setelah upaya pembinaan lainnya dilakukan. Sanksi mendidik bertujuan memperbaiki perilaku dan membentuk karakter siswa, bukan melukai fisik maupun psikisnya. Sebaliknya, kekerasan memiliki unsur-unsur tertentu yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, dengan tingkatan perbuatan yang merugikan mulai dari merendahkan martabat, bersifat tidak manusiawi, hingga mencapai bentuk penyiksaan. Oleh karena itu, penting dibedakan antara tindakan disipliner yang proporsional dan berorientasi edukatif dengan

⁷⁰ Hairuddin Arsyad dan Sofyan Sauri, *Landasan Filosofi Pendidikan dan Konsep Mendidik*, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, Vol. 9, No. 3, 2024, hlm. 1590. 10.29303/jipp.v9i3.2579

perlakuan atau hukuman yang merendahkan martabat, karena yang terakhir tersebut telah menyimpang dari tujuan pendidikan dan dapat tergolong sebagai bentuk kekerasan.⁷¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sanksi mendidik merupakan instrumen pembinaan yang esensial dalam konteks pendidikan sepanjang dilaksanakan secara proporsional, bertahap, dan berorientasi pada perbaikan perilaku peserta didik. Esensi sanksi mendidik terletak pada tujuannya untuk membentuk karakter dan menegakkan disiplin tanpa menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis. Sebaliknya, apabila suatu tindakan telah melampaui batas kewajaran, merendahkan martabat, atau mengandung unsur yang bersifat tidak manusiawi, maka tindakan tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai sanksi edukatif, melainkan telah bergeser menjadi bentuk kekerasan. Dengan demikian, garis pembeda antara sanksi mendidik dan kekerasan terletak pada tujuan, cara, serta dampaknya terhadap peserta didik, sehingga setiap tindakan disipliner di lingkungan sekolah harus tetap berlandaskan prinsip penghormatan terhadap martabat anak dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Dari segi pedagogis, sanksi direalisasikan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:⁷²

- a. Menghilangkan atau mencegah terjadinya pelanggaran dengan menekan kemungkinan timbulnya perbuatan yang menyimpang.

⁷¹ Yeni Lysha, Analisis Yuridis Tentang Kekerasan terhadap Anak Didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan, *Tesis*, Universitas Medan Area, 2017, hlm. 39.

⁷² Moch. Sya'roni Hasan dan Hanifa Rusydiana, *Loc. Cit.*

- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat atau lingkungan sekitar, termasuk warga sekolah, dari tindakan yang tidak patut atau merugikan.
- c. Menimbulkan efek jera bagi pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
- d. Diterapkan secara konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran sebagai bagian dari penegakan aturan dan pembentukan disiplin.
- e. Memperbaiki perilaku pelanggar melalui pendekatan edukatif, sehingga ia menyadari kesalahannya dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, baik secara lahiriah maupun batiniah.
- f. Menjamin rasa aman serta memberikan perlindungan bagi ⁹ peserta didik lainnya agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara tertib dan kondusif.

Sanksi mendidik sejatinya merupakan upaya lanjutan untuk mewujudkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja untuk membantu memahami manusia, peduli dan inti atas nilai-nilai etis/susila. ⁹² Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu memperngaruhi karakter peserta didik. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya,

mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.⁷³

3. Kedudukan dan Jenis Sanksi Mendidik

Relasi otoritatif antara guru dan peserta didik merupakan fondasi utama dalam memahami kedudukan sanksi mendidik dalam konteks pendidikan. Dalam perspektif hukum dan pedagogis, guru bukan sekadar penyampai materi, melainkan figur yang memiliki otoritas profesional dan moral yang dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan kedudukan guru sebagai pendidik profesional. Otoritas ini bersifat fungsional dan edukatif, bukan represif, sehingga hubungan yang terbangun bukanlah relasi kekuasaan yang absolut, melainkan relasi pembinaan yang bertujuan membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab peserta didik. Dalam relasi tersebut, guru memiliki hak untuk mengarahkan dan menegakkan tata tertib sebagai bagian dari proses pendidikan, sementara peserta didik berada dalam posisi subjek yang dibimbing, bukan objek yang didominasi. Oleh karena itu, sanksi mendidik memperoleh legitimasi normatif dan moral selama dilaksanakan secara proporsional, tidak melanggar hak asasi peserta didik, serta tetap berada dalam koridor tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan potensi peserta didik secara utuh dan berkeadaban.

⁷³ Iman Anas Hadi, Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Lembaga Formal, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 8. <https://doi.org/10.61689/inspirasi.v3i1.78>

Berkaitan dengan perihal diatas, Pendidikan karakter dapat terwujud dengan adanya budaya sekolah yang bagus. Proses menjalankan tata tertib sekolah memerlukan keberadaan sanksi atau hukuman untuk mewujudkan perilaku disiplin siswa. Sehingga kedisiplinan dapat dikategorikan kedalam tipe kedisiplinan otoritatif. Tipe disiplin otoritatif merupakan kedisiplinan yang memberlakukan sanksi atau hukuman untuk memaksakan dan mendorong siswa mematuhi dan mentaati peraturan. Sanksi tersebut hanya diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib sekolah.⁷⁴

Penegakan disiplin di dalam kelas kerap menghadapi hambatan yang bersumber dari kondisi lingkungan sekolah yang kurang kondusif, seperti jumlah siswa yang terlalu banyak, aturan yang terlalu ketat, kebersihan dan fasilitas yang tidak terawat, kurangnya keamanan, lemahnya manajemen informasi, hingga disharmoni antar guru. Situasi tersebut dapat menimbulkan tekanan psikologis bagi peserta didik dan memicu munculnya perilaku negatif di kelas. Dalam konteks ini, pemberian sanksi menjadi salah satu instrumen dalam manajemen kelas untuk merespons pelanggaran disiplin, dengan catatan bahwa sanksi yang diterapkan harus bersifat edukatif. Sanksi edukatif diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran internal siswa agar mematuhi aturan bukan karena takut semata, melainkan karena memahami nilai kedisiplinan itu sendiri. Apabila disiplin kelas dapat terwujud secara konsisten, hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi edukatif oleh

guru telah berfungsi efektif dalam menciptakan sistem pengelolaan kelas yang tertib, efisien, dan berorientasi pada pembinaan karakter.⁷⁵

Pemberian hukuman kepada siswa yang melanggar peraturan tidak serta-merta dilakukan secara langsung pada saat pelanggaran terjadi, melainkan melalui tahapan yang berproses. Guru biasanya memulai dengan memberikan nasihat, diikuti teguran dan pengarahan sebagai bentuk pembinaan awal. Apabila pelanggaran tetap diulangi, barulah dilakukan tindak lanjut yang lebih tegas sesuai dengan tingkat kesalahan. Penerapan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai sarana pembelajaran dan evaluasi bagi siswa agar tumbuh kesadaran untuk menaati aturan, sekaligus menimbulkan efek jera atas pelanggaran yang telah dilakukan. Dengan adanya mekanisme hukuman yang bertahap dan terukur, diharapkan kedisiplinan siswa di lingkungan sekolah dapat semakin meningkat.⁷⁶

Dengan mempertimbangkan komitmen dalam kedisiplinan peserta didik, maka jenis-jenis sanksi mendidik dapat dijabarkan sebagai berikut:⁷⁷

- a. Sanksi berat, yaitu tindakan tegas yang diberikan terhadap pelanggaran serius, seperti pemanggilan orang tua atau wali peserta didik, hingga pemberhentian atau pengeluaran siswa dari sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.

⁷⁵ Refika, Urgensi Hukuman Edukatif dalam Manajemen 7 Kelas, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 176. <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/19>

⁷⁶ Auffah Yumni dan Ainul Masthura Azis, Analisis Peranan Guru dalam Membina Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas IV di SDIT Zahra Asy-Syifa, *Jurnal Guru Kita PGSD*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 191. <https://doi.org/10.24114/jgk.v7i1.43313>

⁷⁷ Siti Suwaibatul Aslamiyah, *Loc. Cit.*

- b. Sanksi sedang, berupa peringatan tertulis yang diberikan sebagai bentuk teguran resmi atas pelanggaran yang dilakukan, sekaligus menjadi catatan administratif bagi pihak sekolah.
- c. Sanksi ringan, yaitu peringatan lisan yang disertai tugas atau konsekuensi sederhana, seperti membersihkan lingkungan sekolah atau bentuk tugas fisik ringan lainnya yang masih dalam batas kewajaran. Dalam praktiknya, bentuk sanksi ringan dapat bervariasi, misalnya membersihkan sampah di area sekolah atau berlari mengelilingi lapangan. Meskipun tidak selalu diterapkan secara seragam, sanksi tersebut tetap berada dalam koridor yang wajar, bersifat mendidik, dan dimaksudkan sebagai langkah tegas untuk menanamkan disiplin tanpa mengarah pada tindakan yang melampaui batas.

Selain itu, sanksi mendidik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan metode penerapannya, yaitu:⁷⁸

- a. Hukuman dengan isyarat, dilakukan dengan cara seorang guru memberikan isyarat kepada murid yang melakukan pelanggaran, isyarat yang diberikan melalui mimik dan pantomimik, misalnya dengan tatapan mata, raut muka, cara menghela nafas, atau dengan gerakan tubuh guru yang menunjukkan bahwasanya perbuatan murid tersebut tidak disenanginya. Hukuman isyarat ini biasanya dilakukan untuk pelanggaran-pelanggaran ringan yang sifatnya preventif.

⁷⁸ Refika, *Op. Cit.*, hlm. 182-184.

- b. Hukuman dengan perkataan, dilakukan dengan cara seorang guru menggunakan perkataan atau lisannya seperti kata-kata nasehat, teguran, peringatan dan ancaman. Kata-kata nasehat yang berisi pemberitahuan tentang peraturan atau teguran dilakukan apabila murid melakukan pelanggaran baru sekali atau dua kali, peringatan dilakukan apabila murid melakukan pelanggaran berulang-ulang, dan ancaman merupakan hukuman lisan yang berupa ultimatum agar siswa merasa takut dan berhenti dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya.
- c. Hukuman dengan perbuatan, dilakukan dengan cara seorang guru memerintahkan murid yang melakukan pelanggaran agar melaksanakan suatu pekerjaan atau perbuatan, seperti apabila murid melakukan pelanggaran, maka murid diminta menghafal, menulis atau memerintahkan murid melakukan hal yang lainnya.
- d. Hukuman fisik atau badan, dilakukan dengan cara seorang guru melakukan perbuatan yang menyakiti badan murid, baik dengan alat maupun tanpa alat. Misalnya, memukul, mencubit, melempar dengan benda, dan lain sebagainya.

4. Pembatasan Sanksi Mendidik

Pada dasarnya, prinsip perlindungan anak dalam hukum Indonesia diarahkan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak secara menyeluruh, meliputi hak atas kebebasan beragama, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, serta perlindungan khusus dalam situasi tertentu. Pengaturan mengenai

perlindungan anak harus senantiasa selaras dengan perkembangan hukum nasional maupun instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi, sekaligus responsif terhadap dinamika praktik di lapangan. Dengan demikian, sistem hukum perlindungan anak tidak bersifat statis, melainkan terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tantangan aktual yang dihadapi anak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷⁹

Namun, dalam pelaksanaannya, perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap perkembangan pribadi anak maupun lingkungan sekitarnya. Upaya perlindungan harus dijalankan secara rasional, proporsional, bertanggung jawab, serta memberikan manfaat nyata, sehingga mencerminkan langkah yang efektif dan efisien. Perlindungan yang keliru justru berpotensi mematikan inisiatif, kreativitas, dan kemandirian anak, serta menumbuhkan ketergantungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, prinsip perlindungan anak harus tetap mendorong anak untuk mampu menggunakan hak-haknya secara bijak sekaligus melaksanakan kewajibannya, sehingga tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab.⁸⁰

Namun, perlindungan terhadap anak juga harus sejalan dengan implementasi budaya disiplin yang dapat dibatasi dengan adanya sanksi mendidik. Dalam konteks pendidikan, disiplin didefinisikan sebagai suatu sikap moral siswa di sekolah yang dibentuk dengan serangkaian proses-

⁷⁹ Laurensius Arliman S., Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 326. <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2681/pdf>

⁸⁰ *Ibid.*

proses perilaku dengan menunjukkan nilai-nilai kepatuhan; ketaatan; keteraturan; hingga ketertiban dengan didasarkan acuan nilai-nilai moral. Disiplin pada dasarnya tidak terbentuk secara otomatis, melainkan harus ditanamkan, dikembangkan, dan diterapkan secara konsisten dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di lingkungan satuan pendidikan, dengan dukungan mekanisme penghargaan maupun sanksi sebagai instrumen pengendali perilaku. Disiplin juga merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi individu dengan lingkungan sosialnya, sehingga pembentukannya menuntut adanya kepatuhan terhadap kaidah atau aturan yang disepakati bersama. Oleh karena itu, keberadaan sanksi mendidik di satuan pendidikan berakar pada kebutuhan untuk menegakkan dan membina disiplin, agar peserta didik terbiasa tunduk pada tata tertib serta memahami pentingnya aturan dalam membentuk karakter dan tanggung jawab.⁸¹

Dari kebutuhan tersebut, lahirlah pemahaman mengenai batasan antara sanksi mendidik dengan tindak kekerasan. Sanksi mendidik merupakan sanksi yang bersifat edukatif dan mendidik, serta dilakukan melalui proses-proses yang sarat akan pendidikan. Di sisi lain, kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya

⁸¹ Samuel Mamonto, dkk., *Disiplin dalam Pendidikan*, Penerbit PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2023, hlm. 17.

kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.⁸²

C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian merupakan karakter yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya dalam konteks norma hukum tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku bagi setiap individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum dipandang sebagai salah satu tujuan utama dari pembentukan hukum itu sendiri. Secara normatif, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kondisi di mana suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diundangkan secara jelas, tegas, dan sistematis. Kejelasan tersebut memungkinkan hukum mengatur kehidupan masyarakat secara logis serta meminimalkan potensi keraguan maupun multitafsir terhadap isi norma yang berlaku. Dengan demikian, norma hukum tidak saling bertentangan atau menimbulkan konflik, melainkan mampu menciptakan keteraturan, stabilitas, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.⁸³

Kepastian hukum merupakan unsur fundamental dalam konsep negara hukum, karena menuntut agar setiap ketentuan hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan konsisten sehingga penerapannya dapat diperkirakan. Nilai

⁸² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

⁸³ Ananda, "Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Gramedia Blog*, diakses pada 26 Februari 2026. <https://bit.ly/4cL7IPV>

kepastian hukum melekat erat terutama pada norma hukum tertulis, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Tanpa adanya kepastian, hukum akan kehilangan daya ikat dan fungsinya sebagai alat pengatur kehidupan bersama, sebab masyarakat tidak memiliki acuan yang pasti mengenai hak, kewajiban, maupun konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.

⁴ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸⁴

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

⁶⁹
⁸⁴ Herri Swantoro, dkk., Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali
⁷³ basis Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2, 2017, hlm. 197.
<https://doi.org/10.22146/jmh.22103>

48

Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial. ²¹ Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturanaturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁸⁵

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dipahami sebagai keadaan di mana hukum mampu berfungsi secara efektif sebagai seperangkat aturan yang wajib ditaati oleh setiap orang. Dalam pandangannya, hukum memiliki tugas utama untuk mewujudkan kepastian demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanpa kepastian, hukum tidak akan mampu memberikan arah maupun jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Oleh sebab itu, kepastian hukum menjadi karakter yang tidak terpisahkan dari sistem hukum, khususnya dalam konteks norma hukum tertulis yang menuntut rumusan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan

⁸⁵ *Ibid.*

multitafsir, sehingga dapat diterapkan secara konsisten serta memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya.⁸⁶

John Austin mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (*closed logical system*). Maka, asas kepastian hukum dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum. Dengan hukum yang demikian maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya ¹⁸ tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan.⁸⁷

⁵³ Menurut Fence M. Wantu, hukum yang tidak mengandung nilai kepastian akan kehilangan esensinya karena tidak lagi dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Kepastian hukum pada dasarnya merujuk pada kejelasan dan ketegasan norma, sehingga aturan yang berlaku dapat dipahami serta dijadikan acuan oleh setiap orang yang tunduk padanya. Dengan adanya kejelasan tersebut, keberlakuan hukum di tengah masyarakat menjadi tegas dan tidak menimbulkan keraguan, sehingga mampu mencegah

⁸⁶ ⁶⁶ Halilah, *Loc. Cit.*

⁸⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 20. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

terjadinya berbagai penafsiran yang berbeda-beda yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakteraturan dalam penerapannya.⁸⁸

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum dapat dimaknai sebagai kemampuan hukum untuk memberikan ketentuan yang jelas dan dapat ditentukan dalam situasi konkret. Kepastian hukum menjamin bahwa aturan benar-benar dilaksanakan, setiap orang yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, serta setiap putusan dapat dijalankan secara efektif. Dalam pengertian ini, kepastian hukum juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga individu memiliki jaminan untuk memperoleh apa yang menjadi haknya dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. Secara kebahasaan, istilah kepastian berasal dari kata “pasti” yang berarti tetap, tentu, dan tidak diragukan, yang menegaskan bahwa hukum harus memberikan kejelasan serta ketegasan dalam penerapannya di tengah masyarakat.⁸⁹

Di sisi lain, Jan M. Otto menyatakan bahwa suatu aturan hukum dapat mewujudkan kepastian hukum apabila lahir melalui proses yang mencerminkan nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Konsep kepastian hukum yang ia kemukakan dikenal sebagai *realistic legal certainty*, yakni kepastian hukum yang nyata dan efektif, yang mensyaratkan adanya keselarasan antara negara dan warga negara dalam orientasi serta pemahaman terhadap sistem hukum yang berlaku.⁹⁰

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 61.

⁸⁹ 32.

⁹⁰ Jan Michiel Otto, dkk., *Kajian Sosio Legal*, Penerbit Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang memiliki dimensi yuridis yang kuat, namun penerapannya secara konkret terbatas pada lima situasi utama sebagai berikut:⁹¹

- a. ³ Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yaitu peraturan yang dirumuskan secara tegas, tidak membingungkan, selaras satu sama lain, serta dapat diperoleh oleh masyarakat. Aturan tersebut harus ditetapkan oleh otoritas negara yang berwenang dan memiliki karakter yang jelas, konsisten, serta terbuka untuk diakses publik.
- b. Penerapan hukum yang konsisten oleh aparat atau institusi pemerintahan, di mana lembaga-lembaga negara melaksanakan dan menegakkan aturan secara taat serta tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- c. Adanya penerimaan masyarakat terhadap isi peraturan, yakni mayoritas warga negara menyetujui dan memahami substansi aturan yang berlaku, sehingga perilaku mereka menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
- d. Kemandirian dan ketidakberpihakan hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, sehingga aturan hukum diterapkan secara objektif dan konsisten dalam penyelesaian perkara.

⁹¹ *Ibid.*

- e. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan secara efektif, artinya setiap keputusan yang dijatuhkan memiliki kekuatan dan dapat dieksekusi secara nyata dalam praktik.

Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid* merupakan konsep yang lahir seiring dengan dipositifkannya hukum, yakni ketika hukum dituliskan, dikodifikasikan, dan dipublikasikan kepada masyarakat. Kepastian hukum berkaitan dengan persoalan *law being written down*, bukan dengan aspek keadilan maupun kemanfaatan, melainkan menitikberatkan pada ⁵⁹ *Sicherheit des Rechts selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Dalam kerangka ini, Gustav Radbruch menyatakan terdapat ⁸⁷ empat unsur penting yang melekat pada ⁶² makna kepastian hukum, yaitu:⁹²

- a. Hukum harus bersifat positif, artinya berbentuk perundang-undangan (*gesetzliches Recht*).
- b. Hukum tersebut harus didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan pada rumusan yang bersifat penilaian subjektif yang baru akan ditentukan hakim, seperti “kemauan baik” atau “kesopanan.”
- c. Fakta-fakta itu harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran serta ⁶² mudah untuk diterapkan.
- d. Hukum positif tersebut tidak boleh terlalu sering diubah-ubah, karena stabilitas norma menjadi syarat utama terwujudnya kepastian hukum dalam masyarakat.

⁷⁷

⁹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 136.

Di sisi lain, Lon L. Fuller mengemukakan delapan asas yang harus dipenuhi agar suatu sistem dapat disebut sebagai hukum; apabila asas-asas ini tidak terpenuhi, maka hukum tersebut kehilangan legitimasinya sebagai hukum. Kedelapan asas itu meliputi:⁹³

- a. Suatu sistem hukum harus tersusun atas aturan-aturan yang bersifat umum, bukan ¹²³ sekadar keputusan yang bersifat ad hoc untuk kasus tertentu.
- b. Setiap peraturan wajib dipublikasikan agar diketahui oleh masyarakat.
- c. Ketentuan hukum tidak boleh berlaku surut karena hal itu dapat merusak integritas dan kepercayaan terhadap sistem hukum.
- d. Aturan harus dirumuskan secara jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat luas.
- e. Tidak boleh terdapat pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.
- f. Hukum tidak boleh menuntut sesuatu yang berada di luar kemampuan subjek hukum untuk melaksanakannya.
- g. Peraturan tidak seharusnya terlalu sering diubah-ubah karena akan menimbulkan ketidakstabilan.
- h. Harus terdapat kesesuaian antara norma yang ditetapkan dengan praktik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 137.

2. Kriteria Kepastian Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan

Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dasar hukum yang tegas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada Pasal 5 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pembentukan peraturan harus berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁹⁴

- a. Kejelasan tujuan.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
- d. Dapat dilaksanakan.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
- f. Kejelasan rumusan.
- g. Keterbukaan.

Di antara asas-asas tersebut, ketentuan dalam Pasal 5 huruf f mengenai kejelasan rumusan memiliki keterkaitan paling erat dengan prinsip kepastian hukum secara tekstual, karena menuntut agar setiap norma dirumuskan secara terang, tegas, tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir, serta mudah dipahami oleh pihak yang menjadi sasaran pengaturannya, sehingga dapat diterapkan secara konsisten dan memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat. Dalam konteks ini, pemikiran Gustav Radbruch mengenai pentingnya kejelasan perumusan fakta menjadi sangat signifikan. Apabila

⁹⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

suatu frasa atau norma tidak dirumuskan secara tegas dan terang, maka akan berpotensi menimbulkan kesalahan penafsiran serta ketidaktepatan dalam penerapannya. Keadaan demikian jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang pada hakikatnya menuntut adanya pedoman yang jelas dan dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam bertindak.

⁵⁹ Nurhasan Ismail berpendapat bahwa terwujudnya kepastian hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan terpenuhinya sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.⁵⁹ Dengan kata lain, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan secara formal, tetapi juga oleh kualitas perumusan dan sistematika norma di dalamnya. Adapun persyaratan internal yang dimaksud tersebut meliputi beberapa unsur pokok sebagai berikut:⁹⁵

- a. ³ Kejelasan konsep yang digunakan, yakni norma hukum harus memuat deskripsi perilaku tertentu yang dirumuskan secara tepat ke dalam konsep-konsep yang jelas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman maupun penerapannya.
- b. ³ Kejelasan hierarki peraturan, yang penting untuk menentukan sah atau tidaknya serta mengikat atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan. Kejelasan hierarki ini juga memberikan pedoman mengenai lembaga atau otoritas yang berwenang membentuk suatu peraturan sesuai tingkatannya.

⁹⁵ Ananda, *Loc. Cit.*

- c. Konsistensi antar norma hukum, yaitu ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur subjek tertentu harus saling berkaitan dan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga tercipta keselarasan dalam sistem hukum.
- d. Pembentukan peraturan oleh otoritas yang berwenang dan berwibawa, sehingga norma yang dihasilkan memiliki legitimasi yuridis dan mampu menjamin kepastian hukum, serta dapat berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat atau warga negara.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan *Punishment* dalam Mendisiplinkan Siswa”. Penelitian tersebut membahas perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan *punishment* untuk mendisiplinkan peserta didik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dilema guru dalam menegakkan disiplin karena tindakan yang sebelumnya dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan kini dapat dipandang sebagai pelanggaran hak anak. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis.⁹⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan perlindungan hukum terhadap profesi guru, tetapi implementasinya belum sepenuhnya optimal. Tindakan guru dalam mendisiplinkan peserta didik yang dilakukan dalam batas tertentu dan

⁹⁶ Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, “Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalnya Dikaitkan dengan *Punishment* dalam Mendisiplinkan Siswa,” *Presumption of Law*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 47. <https://doi.org/10.31949/jpl.v1i2.89>

bertujuan baik dapat menjadi dasar untuk mengesampingkan sanksi pidana.⁹⁷

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai tindakan disiplin guru dan perlindungan hukum terhadap guru.

Perbedaannya, penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hukum, tetapi juga mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.

Selain itu, penelitian Irahana yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Memberikan Sanksi (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada Hukum Positif dan Hukum Islam)” mengkaji perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik dengan berfokus pada Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru serta perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam memberikan sanksi berdasarkan ketentuan tersebut serta memahami pandangan hukum Islam mengenai kewajiban guru dalam mendidik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.⁹⁸

Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada peserta didik yang melanggar norma agama, etika, sopan santun, maupun peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, peringatan, maupun hukuman yang bersifat mendidik. Persamaan

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Irahana, Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Memberikan Sanksi (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada Hukum Positif dan Hukum Islam), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, hlm. 4.

penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai kewenangan dan ²⁶ perlindungan hukum guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik. Perbedaanannya, penelitian Irahana berfokus pada perlindungan hukum berdasarkan ⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 dan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.⁹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhli Maulana berjudul “³³ Perlindungan Hukum terhadap Hak ⁹ Guru dalam Melakukan Penegakan Disiplin terhadap Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen” juga membahas perlindungan ³³ hukum terhadap hak guru dalam melakukan penegakan disiplin terhadap siswa di sekolah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaporan terhadap guru yang memberikan sanksi dalam rangka menegakkan kedisiplinan siswa. Penelitian menggunakan metode ¹⁴ hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka.¹⁰⁰

Hasil penelitian ⁶ menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 belum maksimal karena masih dimungkinkan adanya kontradiksi dengan ketentuan mengenai hak asasi manusia dan perlindungan anak. Kondisi tersebut menimbulkan dilema dan menyebabkan guru menjadi kurang tegas dalam menegakkan disiplin terhadap

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ Fadhli Maulana, ³³ Perlindungan Hukum terhadap Hak Guru dalam Melakukan Penegakan Disiplin terhadap Siswa ⁹ di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025, hlm. 1.

siswa.¹⁰¹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penegakan disiplin dan perlindungan hukum terhadap guru. Perbedaannya, penelitian Fadhlil Maulana berfokus pada perlindungan hak guru, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.

Di sisi lain, penelitian oleh Dahvit Danang Adi Saputro, Rezi, dan Muhamad Habib yang berjudul “Rekonstruksi Batas Diskresi Guru dalam Tindakan Pendisiplinan: Harmonisasi UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen” membahas ketegangan normatif antara kewenangan guru dalam memberikan tindakan disiplin dan ketentuan hukum yang melarang kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan merumuskan batas yuridis yang jelas terhadap tindakan pendisiplinan guru serta mengembangkan model harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Guru dan Dosen. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.¹⁰²

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan disiplin yang dibenarkan secara hukum harus memiliki tujuan pendidikan, dilakukan secara proporsional, serta tetap menghormati martabat dan hak anak. Penelitian tersebut menemukan bahwa ketidakjelasan batas diskresi guru menjadi salah satu sumber utama ketidakpastian hukum sehingga diperlukan harmonisasi dan pedoman teknis yang

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Dahvit Danang Adi Saputro, Rezi, dan Muhamad Habib, “Rekonstruksi Batas Diskresi Guru dalam Tindakan Pendisiplinan: Harmonisasi UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen,” *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 14, No. 1, 2026, hlm. 34. <https://doi.org/10.33884/jck.v14i1.11592>

lebih jelas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai batas kewenangan guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan dan kebutuhan akan kepastian hukum. Perbedaannya, penelitian Dahvit Danang Adi Saputro, Rezi, dan Muhamad Habib berfokus pada rekonstruksi batas diskresi dan harmonisasi peraturan, sedangkan penelitian ini berfokus pada konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.¹⁰³

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Praditya Arcy Pratama, Sapto Budoyo, dan Della Ayu Maretasari berjudul “²Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait dengan Penerapan *Punishment* untuk Mendisiplinkan Siswa”¹ membahas perlindungan hukum bagi guru dalam menerapkan *punishment* untuk mendisiplinkan siswa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya dilema yang dihadapi guru dalam menegakkan disiplin karena tindakan yang dilakukan dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak anak. Penelitian tersebut menggunakan ⁴⁶metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.¹⁰⁴

⁵⁴Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan perlindungan terhadap profesi guru, tetapi implementasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi guru. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tindakan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Praditya Arcy Pratama, Sapto Budoyo, dan Della Ayu Maretasari, “²Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait dengan ¹¹Penerapan *Punishment* untuk Mendisiplinkan Siswa,” *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 41. <https://doi.org/10.51874/jips.v6i1.309>

pendisiplinan yang dilakukan dalam batas tertentu dan memiliki tujuan yang baik perlu mendapatkan perlindungan hukum.¹⁰⁵ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai ²⁶ perlindungan hukum guru dalam memberikan tindakan disiplin kepada siswa. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada implementasi perlindungan hukum terhadap guru, sedangkan penelitian ini mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap guru dalam melaksanakan tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian. Penelitian terdahulu pada umumnya membahas perlindungan hukum bagi guru, penerapan *punishment*, penegakan disiplin, serta batas diskresi guru dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap hak anak. Beberapa penelitian juga telah menunjukkan adanya ketidakjelasan dan ketidakharmonisan pengaturan yang menyebabkan guru berada dalam posisi dilematis ketika melaksanakan tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik. Namun demikian, pembahasan mengenai dasar kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik serta bentuk pengaturan yang ideal untuk memberikan kepastian hukum bagi guru masih belum dibahas secara khusus dan komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu karena tidak hanya membahas perlindungan

¹⁰⁵ *Ibid.*

hukum terhadap guru atau batas tindakan disiplin, tetapi secara khusus mengkaji konsep ideal pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik kepada peserta didik. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kewenangan tersebut seharusnya diberikan dasar hukum yang jelas, termasuk mengenai bentuk, batas, dan ruang lingkup kewenangan guru, sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan menawarkan konsep pengaturan kewenangan guru yang mampu menyeimbangkan kebutuhan penegakan disiplin di lingkungan pendidikan dengan perlindungan terhadap hak dan martabat peserta didik. Kejelasan mengenai kewenangan dan tanggung jawab guru diperlukan agar pelaksanaan tugas profesional guru dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ S3 Musara Siahaan dan Dorlan Naibaho, "Tanggung Jawab Profesional Seorang Guru," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 1002. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi

Mendidik terhadap Peserta Didik

71

Guru sebagai tenaga profesional memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan proses pendidikan, tidak hanya dalam kegiatan pembelajaran, tetapi juga dalam pembinaan sikap, perilaku, serta kedisiplinan peserta didik.¹⁰⁷ Dalam menjalankan fungsi tersebut, guru tidak sekadar berperan sebagai penyampai materi pelajaran, melainkan juga sebagai pembimbing dan pembina yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter peserta didik. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan oleh guru adalah pemberian sanksi yang bersifat mendidik kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib atau norma yang berlaku di lingkungan pendidikan. Pemberian sanksi mendidik tersebut pada hakikatnya merupakan bagian dari kewenangan profesional guru dalam menjaga ketertiban, kedisiplinan, serta terciptanya proses pendidikan yang kondusif.

Namun demikian, dalam praktiknya pemberian sanksi kepada peserta didik seringkali menimbulkan perdebatan, terutama ketika tindakan tersebut dipandang berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik tidak dapat dilepaskan dari kerangka pengaturan hukum yang mengaturnya. Penting untuk memahami bagaimana pengaturan kewenangan profesi guru dalam

³⁰ ¹⁰⁷ Sera Yuliantini, Aili Liila, dan Sriliza, "Guru sebagai Pendidik dalam Sistem Pendidikan (Tugas dan Tanggung Jawab, ³⁸ dan Kewajiban serta Kompetensi Guru)," *Cross-Border*, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 109. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/4865>

memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik dalam sistem hukum dan pendidikan di Indonesia.¹⁰⁶ Pembahasan mengenai hal tersebut akan memberikan gambaran mengenai dasar normatif serta ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh guru dalam menjalankan fungsi pembinaan terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, peran dan kedudukan guru sebagai pelaksana utama proses pendidikan menjadi sangat penting untuk dipahami.³⁷ Guru memiliki posisi yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan,³⁷ baik dalam lingkup kelembagaan maupun dalam pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menegaskan bahwa guru berkedudukan sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran dalam sistem pendidikan.¹⁰⁸

Kedudukan tersebut pada dasarnya mencerminkan luasnya fungsi dan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seorang guru dalam proses pendidikan.⁴⁰ Fungsi guru dalam proses pendidikan tidak hanya sebatas mengajar, tetapi juga meliputi kegiatan mendidik, membimbing, mengarahkan, serta membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Melalui peran tersebut, guru diharapkan mampu membentuk manusia yang berilmu pengetahuan, cerdas, serta memiliki martabat yang baik. Adapun tugas pokok guru dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰⁹

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹⁰⁹ Mohammad Fakry Gaffar, Guru Sebagai Profesi, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2007, hlm. 2-3. <https://doi.org/10.17509/jap.v5i1.6177>

- 31
1. Membantu peserta didik mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mencapai perkembangan yang utuh.
2. Mendorong perkembangan potensi intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik, agar ketiga aspek tersebut berkembang secara seimbang, selaras, dan menyeluruh.
- 31
3. Menyampaikan dan mentransfer berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik dengan menggunakan pendekatan serta metode pembelajaran yang kreatif, sehingga wawasan ilmu pengetahuan dan kreativitas peserta didik dapat berkembang.
- 31
4. Menanamkan nilai-nilai positif dalam diri peserta didik, sehingga nilai tersebut dapat tertanam dan tercermin dalam perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.
- 31
5. Membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, agar berkembang menjadi individu yang memiliki kepribadian yang matang dan utuh.
- 31
6. Membantu mengembangkan kemampuan sosial peserta didik, sehingga mereka mampu menjalankan perannya sebagai makhluk sosial yang beradab dan bermartabat di tengah masyarakat.
7. Menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai perilaku yang luhur, sehingga peserta didik memiliki sikap dan moral yang baik.
- 31
8. Memberikan bimbingan kepada peserta didik untuk memahami nilai-nilai moral, seperti membedakan perbuatan yang baik dan buruk, yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta yang benar dan yang salah,

sehingga mereka dapat menjalani kehidupan dengan penuh kedamaian dan ketenteraman.

Pelaksanaan berbagai tugas tersebut pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh guru dalam menjalankan fungsi profesionalnya. Wewenang dipahami sebagai ruang gerak tindakan hukum yang sah dalam lingkungan administrasi negara, tidak hanya mencakup kewenangan untuk menetapkan atau mengambil keputusan pemerintahan (*bestuur*), tetapi juga meliputi kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif serta kewenangan untuk memberikan atau mendistribusikan wewenang lebih lanjut kepada pihak lain. Seluruh bentuk wewenang tersebut pada prinsipnya harus bersumber dan ditetapkan ¹⁷ secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaannya memiliki dasar ¹⁷ hukum yang jelas dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.¹¹⁰

Hal tersebut sejalan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh ²³ Bagir Manan, bahwa wewenang dalam perspektif hukum tidak hanya menunjukkan ¹⁰³ kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, tetapi juga mengandung hak dan kewajiban yang melekat pada pemegang wewenang. Dengan demikian, kewenangan guru dalam menjalankan tugas profesionalnya tidak dapat dipahami hanya sebagai kebebasan untuk melakukan tindakan terhadap peserta didik, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi pendidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pemberian sanksi mendidik, kewenangan tersebut harus ditempatkan sebagai

¹¹⁰ Indrohato, *Loc. Cit.*

bagian dari pelaksanaan tugas guru dalam mendidik, membimbing, dan membina peserta didik, sehingga penggunaannya harus tetap berada dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.¹¹¹

Dalam penyelenggaraan pendidikan, konsep kewenangan tersebut juga melekat pada profesi guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran di satuan pendidikan.¹⁹ Kewenangan guru pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pendidikan yang dijalankan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Dalam menjalankan tugasnya, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pelajaran, tetapi juga sebagai pembimbing dan pembina yang bertanggung jawab terhadap perkembangan intelektual, moral, serta perilaku peserta didik. Oleh karena itu, guru diberikan kewenangan tertentu untuk mengarahkan, membina, serta menegakkan kedisiplinan peserta didik demi terciptanya proses pendidikan yang tertib dan kondusif. Kewenangan tersebut merupakan konsekuensi dari kedudukan guru sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, sehingga dalam pelaksanaannya guru dapat mengambil langkah-langkah pedagogis yang bersifat mendidik, termasuk memberikan sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku peserta didik agar selaras dengan norma dan tata tertib yang berlaku di lingkungan pendidikan.⁵⁸

Sehubungan dengan kewenangan tersebut, guru juga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa setiap aturan dan tata tertib di lingkungan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif. Peran (*role*) guru dapat

¹¹¹ Jamri dan Muhsin, *Loc. Cit.*

118
dipahami sebagai keseluruhan sikap dan perilaku yang harus dijalankan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah, tetapi juga mencakup kehidupan dalam keluarga maupun masyarakat. Dalam konteks sekolah, guru memiliki posisi yang sangat penting dalam memastikan terlaksananya tata tertib secara efektif. Keberhasilan penegakan tata tertib sekolah sangat dipengaruhi oleh peran guru sebagai pelaksana dan pengawas aturan. Oleh karena itu, apabila penerapan tata tertib tidak berjalan dengan baik, hal tersebut sering kali berkaitan dengan kurang optimalnya peran guru sebagai pihak yang menegakkan aturan, termasuk kurangnya ketegasan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap peserta didik.¹¹²

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap peserta didik, guru pada situasi tertentu juga dapat memberikan sanksi yang bersifat mendidik sebagai bagian dari upaya menegakkan disiplin di lingkungan sekolah. Pemberian sanksi tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk penghukuman semata, melainkan sebagai sarana pembinaan agar peserta didik menyadari kesalahan yang dilakukan dan terdorong untuk memperbaiki perilakunya. Sanksi mendidik merupakan instrumen penting dalam proses pendidikan selama diterapkan secara proporsional, bertahap, dan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Penerapannya juga harus berorientasi pada pembentukan karakter serta penanaman nilai tanggung jawab pada diri peserta didik. Dengan demikian, esensi dari sanksi mendidik terletak

¹¹² Doni Setiawan dan Elpri Darta Putra, Peran Guru dalam Menegakkan Tata Tertib Sekolah di SDN 006 Bukit Kapur Kecamatan Kumai, *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 13, No. 2, 2021, hlm. 666. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i2.1075>

pada tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran disiplin dan membentuk kepribadian yang lebih baik, tanpa menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis, sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan yang humanis dan menghormati martabat peserta didik.¹¹³

Pelaksanaan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik tersebut pada dasarnya memiliki landasan yuridis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Guru menerima kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi guru dalam menjalankan kewenangannya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru termasuk dalam kategori tenaga pendidik profesional. Istilah profesional merujuk pada suatu pekerjaan yang dijalankan oleh seseorang sebagai sumber penghidupan dan menuntut adanya keahlian, keterampilan, atau kecakapan tertentu yang memenuhi standar mutu maupun norma yang telah ditetapkan, serta memerlukan pendidikan profesi yang memadai.

Agar suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai profesi, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya pengakuan dari masyarakat dan pemerintah terhadap suatu bidang pelayanan tertentu yang hanya dapat dilaksanakan oleh individu dengan keahlian atau kualifikasi khusus yang membedakannya dari profesi lain. Kedua, adanya disiplin ilmu yang menjadi dasar keahlian, termasuk teknik serta prosedur kerja yang memiliki karakteristik tersendiri. Ketiga, adanya proses persiapan yang dirancang secara sengaja dan

¹¹³ Yeni Lysha, *Loc. Cit.*

sistematis sebelum seseorang menjalankan pekerjaan profesional tersebut. Keempat, adanya mekanisme seleksi yang ketat dan efektif untuk memastikan bahwa hanya individu yang memiliki kompetensi yang memadai yang dapat menjalankan pekerjaan tersebut. Kelima, keberadaan organisasi profesi yang tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan para anggotanya, tetapi juga bertugas memastikan bahwa para anggota memberikan pelayanan profesional dengan standar kualitas terbaik.¹¹⁴

Ketentuan mengenai kedudukan dan tugas guru dalam sistem pendidikan nasional pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.⁵⁶ Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.²⁵ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa peran guru tidak terbatas pada aktivitas pengajaran semata, melainkan juga mencakup fungsi pendidikan yang lebih luas, termasuk pembinaan sikap, perilaku, dan karakter peserta didik.

Dalam konteks tersebut, kegiatan mendidik dan membimbing secara implisit menuntut adanya upaya pembinaan kedisiplinan terhadap peserta didik agar proses pendidikan dapat berlangsung secara tertib dan efektif. Namun demikian, meskipun undang-undang telah memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab guru secara umum, pengaturan mengenai instrumen atau

¹¹⁴ Wukir, R., Kajian Terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru, *Lex Jurnalica*, Vol. 5, No. 3, 2008, hlm. 188. <https://doi.org/10.47007/lj.v5i3.286>

mekanisme yang dapat digunakan oleh guru dalam menjalankan fungsi pembinaan tersebut tidak diatur secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan yang ada.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan ⁹ kewenangan guru dalam memberikan sanksi yang bersifat mendidik kepada peserta didik. Pada satu sisi, guru dibebankan ⁴² tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing peserta didik, yang dalam praktiknya seringkali memerlukan tindakan pembinaan disiplin sebagai bagian dari proses pendidikan. Akan tetapi, pada sisi lain, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai bentuk, batasan, maupun mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru dalam kerangka hukum pendidikan nasional.

Kondisi tersebut apabila dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menunjukkan adanya persoalan dalam pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik. Menurut Radbruch, ³ kepastian hukum merupakan salah satu karakter penting dalam hukum karena hukum harus mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang serta dapat diprediksi penerapannya.¹¹⁵ Kewenangan bagi guru membutuhkan kejelasan mengenai batas ² antara tindakan disiplin yang bersifat mendidik dan tindakan yang dikategorikan sebagai kekerasan menjadi penting agar guru maupun peserta didik memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup tindakan yang diperbolehkan oleh hukum.

¹¹⁵ Yapiter Marpi, *Loc. Cit.*

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Utrecht yang ⁹⁸ menyatakan bahwa kepastian hukum memberikan aturan yang bersifat umum sehingga setiap individu dapat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberikan perlindungan kepada individu dari tindakan yang sewenang-wenang.¹¹⁶ Apabila dikaitkan dengan kewenangan guru, ketidakjelasan mengenai bentuk dan batas sanksi mendidik dapat menimbulkan ketidakpastian bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru dapat mengalami kesulitan untuk menentukan apakah suatu tindakan pembinaan masih berada dalam batas kewenangan profesionalnya atau telah masuk dalam kategori tindakan yang dilarang oleh hukum.

Akibatnya, tindakan pembinaan yang dilakukan oleh guru berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam, bahkan dalam beberapa kasus dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan prinsip perlindungan anak. Kekosongan pengaturan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup kewenangan guru dalam menjalankan fungsi pendidikan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ⁹ guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya di lingkungan pendidikan.

Di ²⁸ sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan

¹¹⁶ Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, *Loc. Cit.*

²⁹ peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Melalui proses tersebut, peserta didik diharapkan mampu membangun ¹⁰ kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta berbagai keterampilan yang diperlukan bagi kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan negara. ⁸² Dalam ketentuan yang sama juga dijelaskan bahwa pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional Indonesia, sekaligus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika perkembangan zaman.¹¹⁷

Selanjutnya, setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai pendidikan nasional menjadi semakin diperkuat dan disusun secara lebih sistematis dalam kerangka konstitusional. Berbagai perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945 merupakan bagian dari proses reformasi konstitusi yang bertujuan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan Indonesia. Upaya tersebut dilakukan agar konstitusi yang berlaku benar-benar mencerminkan kebutuhan, kondisi, serta perkembangan masyarakat Indonesia, termasuk dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan nasional yang lebih berkualitas, berkeadilan, dan relevan dengan tuntutan zaman.¹¹⁸

⁸¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara jelas mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional diarahkan untuk

⁶
¹¹⁷ Sara Indah Elisabet Tambun, dkk., Analisis Undang-Undang No ¹⁰ 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak dan ¹¹ kewajiban Warga Negara, Orang Tua dan Pemerintah, *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 83. <https://doi.org/10.51622/vsh.v1i1.27>

¹¹⁸ *Ibid.*

membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang baik, pengendalian diri, serta akhlak mulia. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki dimensi pembinaan karakter yang kuat, sehingga proses pendidikan tidak hanya menekankan pada aspek penguasaan ¹⁶ ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku peserta didik. Dalam praktik penyelenggaraan pendidikan, pembinaan karakter dan kedisiplinan tersebut seringkali memerlukan langkah-langkah pedagogis yang bersifat korektif, salah satunya melalui pemberian sanksi yang bersifat mendidik.

Namun demikian, meskipun undang-undang tersebut menegaskan pentingnya pembentukan karakter dan akhlak mulia sebagai tujuan pendidikan nasional, pengaturan mengenai sarana atau instrumen yang dapat digunakan oleh guru untuk mewujudkan tujuan tersebut, khususnya terkait pemberian sanksi mendidik kepada peserta didik, tidak diatur secara tegas. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam kerangka pengaturan pendidikan nasional, karena di satu sisi undang-undang menuntut terwujudnya peserta didik yang berakhlak dan berakhlak mulia, namun di sisi lain tidak memberikan pengaturan maupun perlindungan hukum yang jelas terhadap tindakan pedagogis berupa sanksi mendidik yang dapat digunakan oleh guru sebagai bagian dari upaya pembinaan tersebut.

Kondisi ini semakin diperparah sejak diberlakukannya ¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut memperlebar jarak antara kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang guru untuk mendidik peserta

didik dengan perlindungan yang didapatkannya. Hadirnya ⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara tidak langsung telah memaksa guru untuk mengabaikan kewajibannya dalam membentuk karakter dan moral dari peserta didik.

⁵ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan:¹¹⁹

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Ketentuan Pasal 54 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di lingkungan satuan pendidikan wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang dilakukan oleh pendidik, serta menempatkan guru sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan tersebut. Namun, ketentuan ini tidak memberikan batasan ¹⁴ yang jelas antara tindakan kekerasan dan tindakan pembinaan yang bersifat mendidik, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas

¹² ¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

terhadap setiap bentuk disiplin yang diberikan oleh guru. Kondisi ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan atau bahkan diskriminasi hukum terhadap guru, karena di satu sisi guru dibebankan kewajiban untuk membentuk karakter dan moral peserta didik, tetapi di sisi lain tidak diberikan ruang kewenangan dan perlindungan hukum yang tegas untuk memberikan sanksi mendidik sebagai bagian dari proses pembinaan tersebut.

¹²⁰ Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.¹²⁰ Ketentuan ini secara tegas melarang setiap orang melakukan kekerasan terhadap anak, termasuk dalam lingkungan pendidikan. Namun, tidak adanya penjelasan yang jelas mengenai batas antara kekerasan dan tindakan disiplin yang bersifat mendidik berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas, sehingga tindakan pembinaan oleh guru dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang pada akhirnya menempatkan guru dalam posisi rentan dan membatasi kewenangannya dalam memberikan sanksi mendidik.

Kemudian ¹²¹ Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:¹²¹

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Ibid.

- ¹⁵ (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Keberadaan undang-undang perlindungan anak membawa implikasi yang signifikan terhadap peran guru dalam menjalankan fungsi ² pendidikan. Guru kerap berada dalam posisi yang dilematis antara menjalankan tugas profesionalnya untuk mendidik dan membentuk karakter peserta didik dengan kekhawatiran terhadap respons atau tuntutan dari orang tua murid. ⁶ Di satu sisi, guru dituntut untuk mampu mengarahkan peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan, termasuk dalam hal penegakan kedisiplinan. Namun di sisi lain, upaya tersebut seringkali terhambat oleh kekhawatiran akan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan perlindungan anak. Kondisi ini dapat memunculkan ³⁸ sikap apatis dan berkurangnya kepedulian guru terhadap perilaku peserta didik, karena adanya rasa

takut untuk bertindak tegas meskipun secara normatif guru juga memiliki hak atas perlindungan dalam menjalankan tugasnya.¹²²

Apabila ditinjau berdasarkan teori perlindungan hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pendidikan seharusnya ⁵ tidak hanya diberikan kepada peserta didik, tetapi juga kepada guru ²⁸ sebagai subjek hukum yang menjalankan tugas profesionalnya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak seseorang ²⁸ yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Sementara itu, ⁶ Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum ke dalam perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan memberikan kesempatan bagi subjek hukum ⁵⁵ untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif diberikan ketika sengketa atau pelanggaran hukum telah terjadi.¹²³ Perlindungan hukum seharusnya diwujudkan secara seimbang. Peserta didik tetap harus memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabatnya, sementara guru juga perlu memperoleh perlindungan hukum ketika menjalankan tindakan pembinaan yang dilakukan berdasarkan tujuan pendidikan, secara proporsional, dan sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan kepadanya.

¹²² Agus Affandi, Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Guru dan Mendidik Siswa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 202. <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/37>

¹²³ Romli, dkk., *Loc. Cit.*

B. Urgensi Pengaturan Kewenangan Bagi Profesi Guru dalam Memberikan Sanksi Mendidik terhadap Peserta Didik dalam Perspektif Kepastian Hukum

Ketiadaan pengaturan yang secara tegas dan rinci mengenai konsep “sanksi mendidik” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan persoalan hukum tersendiri bagi guru dalam menjalankan perannya. Di satu sisi, guru memiliki tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan membentuk karakter serta moral peserta didik, namun di sisi lain, tidak adanya batasan hukum yang jelas membuat tindakan pendisiplinan berpotensi disalahartikan sebagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis. Kondisi ini menimbulkan dilema dan kerentanan terhadap kriminalisasi guru, sehingga pelaksanaan kewajiban pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal dan aman secara hukum.

Ketentuan mengenai kedudukan dan tugas guru dalam sistem pendidikan nasional⁵⁶ pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005²⁵ tentang Guru dan Dosen. Dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa guru merupakan pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.¹²⁴ Rumusan tersebut menunjukkan bahwa peran guru tidak terbatas pada aktivitas pengajaran semata, melainkan juga mencakup fungsi pendidikan yang lebih luas, termasuk pembinaan sikap, perilaku, dan karakter peserta didik.

⁵⁶
¹²⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Dalam konteks tersebut, kegiatan mendidik dan membimbing secara implisit menuntut adanya upaya pembinaan kedisiplinan terhadap peserta didik agar proses pendidikan dapat berlangsung secara tertib dan efektif. Namun demikian, meskipun undang-undang telah memberikan gambaran mengenai tugas dan tanggung jawab guru secara umum, pengaturan mengenai instrumen atau mekanisme yang dapat digunakan oleh guru dalam menjalankan fungsi pembinaan tersebut tidak diatur secara jelas dalam ketentuan perundang-undangan yang ada.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi yang bersifat mendidik kepada peserta didik. Pada satu sisi, guru dibebankan tanggung jawab untuk mendidik dan membimbing peserta didik, yang dalam praktiknya seringkali memerlukan tindakan pembinaan disiplin sebagai bagian dari proses pendidikan. Akan tetapi, pada sisi lain, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai bentuk, batasan, maupun mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru dalam kerangka hukum pendidikan nasional.¹²⁵

Kondisi tersebut apabila dianalisis berdasarkan teori kewenangan menunjukkan bahwa kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik seharusnya memiliki dasar hukum dan batas penggunaan yang jelas. Menurut Bagir Manan, wewenang dalam perspektif hukum tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, tetapi juga mengandung hak dan kewajiban. Artinya, kewenangan guru dalam menjalankan

¹²⁵ Erizal Sitinjak dan Dedi Harianto, Dam, Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 C terhadap Pola Guru Mendidik Anak di Sekolah, *Jurnal Somasi*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 57. <https://doi.org/10.53695/js.v5i2.1161>

tugas mendidik dan membimbing peserta didik tidak dapat dipahami hanya sebagai kewenangan untuk memberikan tindakan disiplin, tetapi juga sebagai tanggung jawab profesional yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang memberikan legitimasi terhadap tindakan tersebut.¹²⁶

Hal ini menunjukkan bahwa guru memerlukan landasan hukum yang secara jelas menentukan ruang lingkup tindakan yang dapat dilakukan dalam rangka pembinaan peserta didik. Kewenangan tersebut juga harus disertai dengan batasan mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang dilarang agar guru tidak berada dalam posisi yang tidak pasti ketika melaksanakan tugas profesionalnya. Ketiadaan pengaturan mengenai bentuk, batasan, dan mekanisme pemberian sanksi mendidik menunjukkan tingginya urgensi pengaturan ⁹ kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik kepada peserta didik.

Berdasarkan Pasal 4 ¹¹⁰ ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, proses pendidikan harus diselenggarakan dengan menghormati hak anak untuk merasa aman dan nyaman, sehingga setiap bentuk ¹⁴⁴ sanksi yang diberikan kepada peserta didik seharusnya bersifat mendidik, bukan sebagai bentuk pembalasan. Guru pada dasarnya memiliki kewajiban untuk menegakkan disiplin serta membentuk karakter dan moral peserta didik, namun tindakan tersebut harus tetap berada dalam batasan hukum yang berlaku, tidak melanggar hak-hak anak, serta sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Di sisi lain, ³ dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat

¹²⁶ Cekli Setya Pratiwi, dkk., *Loc. Cit.*

pengaturan yang secara eksplisit mengatur jenis atau batasan sanksi yang diperbolehkan bagi guru dalam mendisiplinkan peserta didik. Ketiadaan kejelasan ini menimbulkan tumpang tindih antara kewajiban guru untuk mendidik dan membina dengan tuntutan perlindungan terhadap anak, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir terhadap tindakan disipliner yang dilakukan guru.¹²⁷

Ketidakjelasan norma hukum yang mengatur kewenangan guru, khususnya dalam memberikan sanksi mendidik, semakin mempertegas adanya kekosongan dan kaburnya batasan hukum dalam praktik pendidikan di Indonesia. Ketiadaan definisi yang tegas, parameter yang terukur, serta standar operasional yang jelas mengenai bentuk dan batas sanksi edukatif menyebabkan ruang interpretasi yang sangat luas, baik bagi guru maupun aparat penegak hukum. Akibatnya, tindakan pendisiplinan yang sejatinya bertujuan untuk membina dan membentuk karakter peserta didik berpotensi dinilai sebagai pelanggaran hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Kondisi ini tidak hanya menghambat efektivitas peran guru sebagai pendidik, tetapi juga menciptakan rasa takut dan kehati-hatian berlebihan yang dapat melemahkan fungsi pembinaan moral di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma hukum yang komprehensif dan implementatif guna memberikan kepastian, perlindungan, serta batasan yang proporsional bagi guru dalam melaksanakan kewenangannya.

Kondisi ketidakjelasan norma hukum tersebut pada akhirnya berimplikasi langsung pada dinamika praktik pendidikan di lapangan. Dalam praktik

¹²⁷ Juniar Iswathon, dkk., Juridical Review of Legal Protection for Teachers in Carrying out Obligations to Discipline Students, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 538. <https://doi.org/10.25139/lex.v6i2.9967>

pendidikan, kerap terjadi ketegangan antara kewajiban guru untuk menegakkan disiplin dengan anggapan adanya pelanggaran terhadap hak anak. Berbagai tindakan yang sebenarnya dimaksudkan sebagai bentuk sanksi edukatif sering kali dipersepsikan sebagai tindakan represif dan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Situasi ini menimbulkan dilema profesional bagi guru, karena di satu sisi ⁸⁹ mereka memiliki tanggung jawab untuk membentuk kedisiplinan dan karakter peserta didik, namun di sisi lain dihadapkan pada risiko sanksi hukum yang membatasi ruang geraknya. Sejalan dengan itu, ¹²⁸ hasil penelitian terkini ¹⁹ menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru tidak hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap profesinya, tetapi juga menjadi syarat penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang berjalan secara sehat, adil, dan proporsional.¹²⁸

⁴⁷ Secara normatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi guru yang meliputi aspek keselamatan kerja, kesejahteraan, dan kepastian profesi. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut masih menimbulkan pertanyaan, khususnya dalam praktik pendisiplinan peserta didik. Dalam kenyataannya, sering muncul ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan persepsi masyarakat, sehingga tindakan guru yang bertujuan mendidik kerap disalahartikan sebagai pelanggaran. Akibatnya, guru tetap berada dalam posisi rentan terhadap

⁹
¹²⁸ Heru Iswanto dan Rico Septian Noor, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 6, No. 2, 2025, hlm. 1073. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2.6790>

pelaporan atau tuntutan hukum, meskipun tindakan yang dilakukan sejatinya memiliki tujuan edukatif dan bagian dari tanggung jawab profesionalnya.¹²⁹

Ketidakselarasan antara norma hukum dan realitas praktik tersebut pada akhirnya berimplikasi pada sikap dan kehati-hatian guru dalam menjalankan kewenangannya. Kondisi tersebut mendorong banyak guru untuk bersikap lebih berhati-hati, bahkan cenderung menahan diri dalam memberikan sanksi atau hukuman yang bersifat edukatif kepada ¹³⁶siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya kekhawatiran guru terhadap potensi konsekuensi hukum maupun tekanan sosial yang mungkin timbul dari tindakan disipliner yang diberikan. Selain itu, situasi ini menunjukkan adanya ketidakjelasan batas antara sanksi mendidik dan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran, sehingga guru memilih untuk menghindari risiko. Dampaknya, fungsi pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah berpotensi tidak berjalan secara optimal.¹³⁰

Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh praktik penegakan hukum yang cenderung belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks edukatif ¹dari tindakan yang dilakukan oleh guru. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan Pasal 76C ²⁹dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap guru kerap ¹⁶dilakukan secara formalistik, dengan fokus utama pada akibat fisik yang dialami korban tanpa memperhatikan konteks pendidikan yang melatarbelakanginya. Pendekatan seperti ini berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap profesi

¹²⁹ *Ibid*, hlm. 1074.

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 1076.

guru, karena tindakan yang sejatinya bersifat edukatif dapat dipersepsikan sebagai pelanggaran hukum. Dampak dari kriminalisasi tersebut tidak hanya dirasakan oleh individu guru yang bersangkutan, ¹⁶ tetapi juga menimbulkan efek jera yang berlebihan di kalangan tenaga pendidik lainnya, sehingga mereka menjadi ragu dalam menjalankan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah.¹³¹

Implikasi lebih lanjut dari kondisi tersebut tercermin dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang mengalami pergeseran dalam mekanisme pembinaan peserta didik. ¹⁶ Kriminalisasi tersebut tidak hanya berdampak pada individu pendidik, tetapi juga menimbulkan efek jera yang berlebihan di kalangan guru lainnya. Akibatnya, banyak guru menjadi enggan melakukan tindakan pendisiplinan karena khawatir berhadapan dengan konsekuensi hukum pidana. Dalam praktiknya, sekolah pun cenderung mengambil langkah alternatif dengan mengembalikan tanggung jawab pembinaan kepada orang tua, misalnya melalui pemberian skorsing agar orang tua yang memberikan sanksi kepada anak. ¹⁶ Kondisi ini pada akhirnya berpotensi melemahkan otoritas guru sebagai pendidik serta menghambat proses pembentukan karakter peserta didik di lingkungan sekolah.¹³²

Dalam konteks tersebut, keberadaan perlindungan hukum bagi guru menjadi semakin penting untuk menjamin pelaksanaan tugas profesionalnya secara optimal. Perlindungan hukum merupakan aspek yang sangat penting bagi guru

33

¹³¹ Rahman, dkk., Kriminalisasi Guru Dalam Pendisiplinan Siswa: Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Kead ¹⁶ Restorative Justice., *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2026, hlm. 1777. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.5514>

¹³² *Ibid.*

dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik, agar mereka dapat melaksanakan tugas secara aman, tenang, dan optimal. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat adanya perbedaan respons ¹ dari peserta didik maupun orang tua terhadap tindakan pendisiplinan atau teguran yang diberikan guru.¹³³

⁷⁰ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk kehadiran negara telah memberikan perlindungan yang kuat dan menyeluruh kepada anak, termasuk melalui larangan tegas terhadap ¹⁰⁶ segala bentuk kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 76C, serta ancaman sanksi pidana dalam Pasal 80 bagi pelanggaran yang mencakup kekerasan fisik maupun psikis. Namun, dalam praktiknya, kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum, karena di satu sisi anak memperoleh perlindungan yang sangat luas tanpa pengecualian, sementara di sisi lain guru belum memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai ketika menerapkan sanksi yang bersifat mendidik. Akibatnya, ruang gerak guru dalam melakukan pembinaan dan penegakan disiplin menjadi terbatas, bahkan berpotensi menimbulkan kekhawatiran dalam menjalankan fungsi edukatifnya.¹³⁴

Ketidakseimbangan tersebut menunjukkan pentingnya perwujudan prinsip kepastian hukum dalam pembentukan dan penerapan peraturan perundang-

¹³³ Lailasari Ekaningsih dan Umar Syarif Hidayatullah, Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Menangani Pelanggaran Siswa Studi Kasus ⁶⁵ SMK Negeri H. Moenadi Ungaran, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 24. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v5i01.578>

¹⁰⁵ ¹³⁴ Indira Dolita Yulius, Muhammad Farid, dan Fristia Berdian Tamza, Peran Penting Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum ¹¹ pada Kasus Kekerasan Psikis terhadap Anak, *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, Vol. 2, No. 4, 2025, hlm. 73. <https://doi.org/10.62383/referendum.v2i4.1428>

undangan. ¹⁰⁰ Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kepastian hukum menuntut:¹³⁵

- ⁶⁸ 1. Kejelasan tujuan.
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
4. Dapat dilaksanakan.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan.
7. Keterbukaan.

Berdasarkan pandangan Gustav Radbruch, kepastian hukum menuntut agar hukum dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat berfungsi efektif sebagai pedoman yang memberikan arah sekaligus perlindungan bagi setiap orang. Apabila dikaitkan dengan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik, kondisi pengaturan hukum yang belum secara eksplisit mengatur bentuk, batasan, serta mekanisme sanksi tersebut menunjukkan belum terpenuhinya prinsip kepastian hukum.¹³⁶

Ketidakjelasan norma ini menyebabkan guru tidak memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas profesionalnya, bahkan membuka kemungkinan terjadinya penilaian yang berbeda-beda terhadap tindakan yang sama. Dalam perspektif ini, ketiadaan pengaturan yang tegas tidak hanya menghambat efektivitas hukum sebagai alat pengatur, tetapi juga mengurangi jaminan perlindungan bagi guru

¹⁰⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹³⁵ Siti Halilah, *Loc. Cit.*

sebagai subjek hukum, sehingga menegaskan urgensi ⁸⁵ adanya pengaturan yang jelas mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik guna menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam praktik pendidikan.

Selanjutnya, menurut Jan Michiel Otto, kepastian ¹⁹ hukum tidak hanya berhenti pada keberadaan norma secara formal, tetapi juga ditentukan oleh lima kondisi utama, yaitu tersedianya aturan yang jelas dan konsisten, penerapan yang taat oleh aparat, penerimaan masyarakat terhadap aturan, independensi peradilan, serta efektivitas pelaksanaan putusan.¹³⁷ Apabila dikaitkan dengan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik, kelima indikator tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam konteks ini belum sepenuhnya terpenuhi.

Ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengatur sanksi mendidik menyebabkan tidak adanya pedoman yang jelas dan konsisten bagi guru, sehingga berimplikasi pada ketidakseragaman dalam penerapan di lapangan. Selain itu, perbedaan persepsi antara guru, orang tua, dan masyarakat terhadap tindakan disiplin juga menunjukkan belum adanya penerimaan yang utuh terhadap batasan sanksi mendidik. Dalam praktiknya, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum, termasuk kemungkinan terjadinya penilaian yang berbeda oleh aparat penegak hukum maupun lembaga peradilan. Dengan demikian, berdasarkan indikator kepastian hukum tersebut, semakin terlihat urgensi perlunya pengaturan yang komprehensif dan jelas mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik agar dapat menjamin

¹³⁷ Jan Michiel Otto, dkk., *Loc. Cit.*

konsistensi penerapan hukum, memberikan perlindungan bagi guru, serta menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan.

¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru diamanatkan untuk mendidik sekaligus membimbing peserta didik.¹³⁸

Guru tidak mungkin bisa membimbing peserta didik tanpa adanya instrumen sanksi. Artinya, sanksi yang dikategorikan sebagai sanksi mendidik merupakan tumpuan bagi guru dalam melaksanakan kewajibannya. Di sisi lain, ⁴⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak memberikan pengaturan kewenangan bagi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik. Hal ini menyebabkan guru tidak memiliki perlindungan hukum dalam melakukan sanksi mendidik.

¹² Terlebih lagi dengan adanya Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang keras setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.⁷² ¹³⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan rintangan terbesar bagi guru yang berusaha mendisiplinkan peserta didiknya melalui sanksi mendidik. Guru tidak dapat melaksanakan sanksi mendidik terhadap peserta didik, karena sanksi mendidik tersebut dianggap sebagai tindakan kekerasan terhadap anak. Bahkan, sekedar tindakan memarahi saja sudah dapat dianggap sebagai kekerasan verbal terhadap anak.

¹³⁸ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

¹³⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Guru dihadapkan pada tuntutan pidana saat ¹⁵⁰ menjalankan tugas dan kewajibannya sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa guru tidak mendapatkan kepastian hukum terhadap kewenangannya dalam memberikan sanksi mendidik. Guru tidak memiliki payung hukum dalam rangka menjalankan kewenangannya yang tertera ¹ dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. ⁷⁸ Maka, pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi untuk menjamin guru mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

C. Konsep Ideal Pengaturan Kewenangan Bagi Profesi Guru dalam Perspektif Kepastian Hukum yang Berkeadilan

Pengaturan mengenai hak-hak guru dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada guru saat menjalankan tugas profesionalnya sebagai pendidik. Namun demikian, keberadaan pengaturan hak-hak tersebut belum sepenuhnya memadai apabila tidak diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai implementasi kewenangan guru dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pendisiplinan peserta didik.¹⁴⁰

Hingga saat ini, ¹³ sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas dan spesifik mengatur batasan maupun bentuk kewenangan guru dalam memberikan sanksi yang bersifat mendidik. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum, karena guru tetap dituntut untuk menjaga disiplin dan

¹⁴⁰ Yuli Asmara Triputra, dkk., Tanggung Jawab Negara Melindungi ¹¹ Guru dalam Melaksanakan Tugas Profesionalnya, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 94. <https://doi.org/10.46839/Ijijh.v0i0.333>

membina karakter peserta didik, tetapi di sisi lain tidak memperoleh pedoman hukum yang pasti mengenai tindakan disipliner yang diperbolehkan. Akibatnya, pelaksanaan fungsi pembinaan di lingkungan pendidikan sering berada dalam area yang kabur antara tindakan edukatif dan dugaan pelanggaran hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi guru dalam menjalankan profesinya.

Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut pada akhirnya membuka ruang terjadinya berbagai penafsiran terhadap tindakan pendisiplinan yang dilakukan oleh guru. Tidak adanya pengaturan yang tegas dan spesifik mengenai batas antara sanksi mendidik dan tindakan kekerasan telah menimbulkan berbagai penafsiran terhadap tindakan disiplin yang dilakukan guru dalam proses pendidikan. Dalam praktiknya, guru sering ² berada pada posisi yang dilematis antara kewajiban profesional untuk menegakkan disiplin dan membina karakter peserta didik dengan risiko hukum yang dapat muncul apabila tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak.¹⁴¹

Keadaan ini semakin kompleks karena belum terdapat ² parameter yuridis yang jelas mengenai ruang diskresi guru dalam menerapkan tindakan pendisiplinan, sehingga membuka ruang multitafsir, baik di kalangan masyarakat, orang tua peserta didik, maupun aparat penegak hukum. Akibatnya, tindakan yang pada dasarnya dilakukan dalam kerangka pedagogis dan bertujuan untuk pembinaan justru berpotensi diproses sebagai tindak pidana. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum bagi guru, melemahkan otoritas pendidik dalam menjalankan fungsi pembinaan, serta berpotensi menghambat

¹⁴¹ Dahvit Danang Adi Saputro, Rezi, dan Muhamad Habib, *Op. Cit.*, hlm. 35.

2 terciptanya proses pendidikan yang efektif dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Ketidakpastian tersebut pada dasarnya muncul karena adanya perbedaan sudut pandang antara kewajiban profesional guru dan persepsi masyarakat terhadap tindakan pendisiplinan di lingkungan pendidikan. Di satu sisi, guru memiliki kewajiban profesional untuk mendidik, membimbing, membina disiplin, serta membentuk karakter peserta didik sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional. Dalam menjalankan fungsi tersebut, guru pada kondisi tertentu perlu menerapkan tindakan pendisiplinan atau sanksi yang bersifat edukatif terhadap pelanggaran tata tertib yang dilakukan siswa. Namun, di sisi lain, berkembangnya pandangan masyarakat, khususnya 6 orang tua peserta didik, sering kali menempatkan tindakan disiplin guru sebagai bentuk kekerasan yang dianggap melampaui batas kewajaran.¹⁴²

Keadaan ini semakin diperkuat dengan adanya ketentuan 3 dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memberikan perlindungan luas terhadap anak dan melarang segala bentuk tindakan yang dapat ditafsirkan sebagai kekerasan. Akibatnya, muncul konflik norma dalam praktik pendidikan, karena guru dituntut untuk menegakkan disiplin dan melakukan pembinaan, tetapi pada saat yang sama dihadapkan pada risiko hukum apabila tindakan tersebut dipersepsikan sebagai pelanggaran terhadap perlindungan anak. Kondisi ini menimbulkan ketakutan dan keraguan di kalangan tenaga pendidik dalam

86
¹⁴² Yoga Wirotama dan Astuti Darmiyanti, Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap 34 Pembentukan Karakter Anak Didik di Sekolah, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 2, 2022, hlm. 9. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.5732>

menjalankan fungsi pendisiplinan, sehingga tidak sedikit guru yang akhirnya memilih untuk membiarkan berbagai pelanggaran peserta didik daripada menghadapi potensi jerat hukum. Dalam jangka panjang, keadaan tersebut berpotensi melemahkan fungsi pendidikan dalam pembentukan karakter dan penegakan disiplin di lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan tersebut diperlukan pendekatan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan tujuan edukatif dari tindakan yang dilakukan guru. Dalam konteks penegakan hukum, para aparat penegak hukum pada dasarnya harus kembali ⁴⁵ pada tujuan utama hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan secara proporsional dan objektif. Hukum seharusnya ditempatkan sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, bukan sekadar diterapkan secara formalistik tanpa mempertimbangkan konteks sosial maupun tujuan dari suatu tindakan.¹⁴³

Ketidakjelasan pengaturan mengenai batas antara sanksi mendidik dan tindakan kekerasan telah menempatkan guru pada posisi yang rentan secara hukum, karena tindakan pembinaan yang dilakukan dalam kerangka pendidikan dapat dengan mudah ditafsirkan sebagai pelanggaran pidana. Kondisi tersebut menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran di kalangan guru dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan terhadap peserta didik. Akibatnya, guru menjadi cenderung pasif dalam menegakkan disiplin, padahal pembinaan karakter merupakan bagian penting dari tugas profesionalnya. Oleh karena itu, diperlukan

¹⁴³ Diana Rezu Okti, Firman, dan Nurfarhanah, Perlindungan Hukum Guru Bagian dari Cerminan Takaknya Supremasi Hukum di Sektor Pendidikan, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 808. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16040496>

rekonstruksi atau pembaruan pengaturan hukum yang mampu memberikan batasan yang jelas mengenai kewenangan guru dalam menerapkan sanksi mendidik, sehingga tercipta ²kepastian hukum dan perlindungan yang berkeadilan, baik bagi peserta didik maupun bagi profesi guru sebagai pelaksana fungsi pendidikan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pengaturan mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik perlu dirumuskan secara lebih jelas, proporsional, dan berorientasi pada prinsip keadilan. Pengaturan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik idealnya disusun berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan agar tercipta kejelasan mengenai ruang lingkup, batas, serta bentuk tindakan pembinaan yang dapat dilakukan oleh guru dalam lingkungan pendidikan. Kejelasan pengaturan tersebut penting untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang, baik bagi guru sebagai pelaksana fungsi pendidikan maupun bagi peserta didik sebagai pihak yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.¹⁴⁴

Dengan adanya pengaturan yang jelas, guru akan memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tindakan disiplin yang bersifat mendidik, sehingga tidak selalu berada dalam bayang-bayang kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya pelaporan atau kriminalisasi atas tindakan pembinaan yang dilakukan secara profesional dan proporsional. Di sisi lain, peserta didik juga tetap memperoleh jaminan perlindungan dari tindakan yang mengarah pada kekerasan

¹⁴⁴ Fathur Rachman Natpul, H. Abd Rahman, dan M. Azham Ilham, Analisis Hukum Perlindungan Guru dari Tuntutan Hukum oleh Siswa dan Orang Tua atas Tindak Pidana Penganiayaan, *Legal Dialogica*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 35. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1498>

atau penyalahgunaan kewenangan. Kondisi demikian akan ⁷⁷ **menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, tertib, dan kondusif**, sehingga guru dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara lebih percaya diri, profesional, serta fokus dalam memberikan pembinaan karakter dan pengetahuan kepada peserta didik demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan konsep pengaturan yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak-hak anak dan kepastian kewenangan guru dalam menjalankan fungsi pendidikannya. Konsep pengaturan yang ideal mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik harus tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan anak sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak peserta didik dalam lingkungan pendidikan. Namun demikian, perlindungan terhadap anak tidak seharusnya dimaknai dengan mengabaikan kedudukan ⁵⁸ **guru sebagai tenaga profesional yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan fungsi pendidikan.**¹⁴⁵

¹⁹ **Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi pembelajaran, tetapi juga sebagai pendidik, pembimbing, pembina, dan teladan yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, serta intelektual dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, guru memerlukan ruang kewenangan yang jelas untuk melakukan tindakan pembinaan dan penegakan disiplin sebagai bagian dari proses pendidikan. Oleh karena itu, pengaturan yang ideal harus mampu menciptakan keseimbangan antara**

¹⁴⁵ Sofyang, Ahmad Riadi, dan Dandi Arya, **Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Fungsi Pendidikan sebagai Upaya Mewujudkan Profesionalisme Pendidik**, *Journal of Innovative and Creativity*, Vol. 5, No. 3, 2025, hlm. 28018. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3921>

perlindungan terhadap hak-hak anak dan perlindungan terhadap profesi guru, sehingga guru tetap dapat menjalankan tugasnya ¹⁹ secara profesional tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum, selama tindakan yang dilakukan bertujuan mendidik, bersifat proporsional, dan tidak mengandung unsur kekerasan ataupun penyalahgunaan kewenangan.

Dalam kerangka pengaturan tersebut, penerapan sanksi oleh guru juga harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan yang berorientasi pada pembinaan peserta didik. Pemberian sanksi oleh guru dalam lingkungan pendidikan harus didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan tujuan pedagogis, sehingga setiap tindakan disiplin yang dilakukan benar-benar diarahkan ² untuk pembinaan dan perbaikan perilaku peserta didik, bukan sebagai bentuk pelampiasan emosi ataupun penghukuman semata. Dalam penerapannya, sanksi mendidik perlu disesuaikan dengan bentuk pelanggaran, kondisi, serta karakter peserta didik, karena setiap anak memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda.¹⁴⁶

Selain itu, tingkat kesalahan yang dilakukan peserta didik juga harus menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk sanksi yang diberikan agar tindakan tersebut tetap proporsional dan tidak berlebihan. Pemberian sanksi juga perlu dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari penegakan disiplin, sehingga peserta didik memahami bahwa setiap pelanggaran terhadap tata tertib memiliki konsekuensi yang jelas. Namun demikian, pelaksanaan sanksi harus tetap diimbangi dengan pendekatan edukatif dan sikap bijaksana dari guru sebagai

⁵⁷

¹⁴⁶ Ela, Nurhaidah, dan Intan, Pemberian Punishment yang Dilaksanakan Guru di SD Negeri 4 Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 30. <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/609357>

pendidik, sehingga sanksi tidak menimbulkan rasa takut ataupun tekanan psikologis, melainkan menjadi sarana pembelajaran yang mampu menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan perbaikan perilaku peserta didik dalam proses pendidikan.

Dengan karakteristik demikian, tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru pada dasarnya merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi profesional dalam proses pendidikan. Sanksi yang diberikan oleh guru secara proporsional, edukatif, dan tetap menghormati martabat peserta didik merupakan bagian dari tindakan profesional dalam menjalankan fungsi pendidikan. Tindakan disiplin yang dilakukan guru tidak seharusnya secara serta-merta dipersamakan dengan tindakan kekerasan terhadap anak, khususnya apabila tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewajaran, bertujuan mendidik, serta tidak mengandung unsur penyiksaan fisik maupun psikis.¹⁴⁷

Pada dasarnya, penerapan disiplin dalam proses pendidikan tidak harus diwujudkan melalui penggunaan kekuatan fisik, melainkan dapat dilakukan melalui langkah-langkah pedagogis yang bersifat korektif dan membangun, seperti pemberian tugas tambahan yang edukatif, teguran, pembinaan, maupun bentuk tanggung jawab lain yang bermanfaat bagi perkembangan sikap dan karakter peserta didik. Oleh karena itu, selama sanksi yang diberikan tetap berada dalam koridor pendidikan, dilakukan secara objektif, dan tidak melampaui batas kepatutan, tindakan tersebut seharusnya dipandang sebagai bagian dari kewenangan profesional guru dalam membentuk kedisiplinan dan karakter peserta

¹⁴⁷ Wirman Jhoni Lafie, Gagasan Batasan Tindakan Guru sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi kepada Siswa Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru, *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 149. <https://doi.org/10.36085/jpk.v3i1.1184>

didik, bukan sebagai bentuk pelanggaran hukum ataupun kekerasan terhadap anak.

Pengaturan yang ideal mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik perlu menentukan secara jelas bentuk-bentuk tindakan disiplin yang diperbolehkan dalam lingkungan pendidikan agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktik. Kejelasan mengenai bentuk sanksi tersebut ² penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan guru tetap berada dalam koridor pendidikan dan bertujuan untuk pembinaan peserta didik, bukan sebagai bentuk pembalasan ataupun intimidasi.

Pada hakikatnya, sanksi dalam dunia pendidikan harus diarahkan untuk memperbaiki perilaku peserta didik serta mencegah terulangnya pelanggaran yang sama, sekaligus menciptakan suasana belajar yang tertib dan kondusif. Oleh karena itu, konsep sanksi mendidik harus bersifat manusiawi, proporsional, dan edukatif, sehingga peserta didik tetap merasa aman serta terlindungi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sanksi tidak dipandang sebagai alat untuk menakut-nakuti peserta didik, melainkan sebagai sarana pendidikan dalam membentuk kedisiplinan, tanggung jawab, dan karakter peserta didik.¹⁴⁸

Adapun bentuk-bentuk sanksi mendidik yang idealnya diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan maupun tata tertib sekolah antara lain sebagai berikut:¹⁴⁹

1. Teguran Lisan dan Tertulis

¹⁴⁸ M. Septian Hidayatul Chandra, Elly Sudarti, dan Ny ¹⁰² fa, Pengaturan tentang Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Kepada Anak Peserta Didik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol. 2, No. 10, 2025, hlm. 659. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i10.1056>

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 660.

Teguran merupakan bentuk sanksi paling ringan yang diberikan kepada peserta didik atas pelanggaran tertentu. Teguran dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis sebagai bentuk peringatan agar peserta didik menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Pembinaan dan Pendampingan

Peserta didik yang melakukan pelanggaran dapat diberikan pembinaan tambahan melalui pendampingan oleh guru, wali kelas, maupun guru bimbingan konseling. Bentuk pembinaan ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku peserta didik melalui pendekatan edukatif dan persuasif.

3. Tugas Edukatif

Sanksi berupa tugas tambahan yang bersifat mendidik, seperti mengerjakan soal, membersihkan lingkungan kelas, membantu kegiatan perpustakaan, atau tugas lain yang bermanfaat bagi pengembangan tanggung jawab peserta didik, dapat dijadikan alternatif sanksi yang lebih pedagogis dibandingkan hukuman fisik.

4. Pemanggilan Orang Tua

Dalam hal pelanggaran tertentu, sekolah dapat melakukan pemanggilan terhadap orang tua atau wali peserta didik sebagai bentuk kerja sama dalam proses pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku peserta didik.

5. Skorsing dengan Ketentuan Tertentu

Skorsing dapat diberikan terhadap pelanggaran yang tergolong berat dengan tetap memperhatikan prosedur dan tahapan yang jelas, seperti pemberian teguran dan peringatan terlebih dahulu. Pelaksanaan skorsing juga harus tetap memperhatikan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan.

Di sisi lain, pengaturan tersebut juga harus secara tegas melarang penggunaan sanksi yang mengandung unsur kekerasan fisik maupun psikis, seperti memukul, menendang, mencubit, menjewer, mempermalukan peserta didik, ataupun tindakan lain yang merendahkan martabat anak. Selain bertentangan dengan prinsip perlindungan anak, bentuk sanksi tersebut juga tidak mencerminkan tujuan pendidikan dan berpotensi menimbulkan trauma serta permasalahan hukum bagi guru. Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai bentuk dan batas sanksi mendidik menjadi penting guna memberikan ²kepastian hukum bagi guru sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak peserta didik dalam lingkungan pendidikan.¹⁵⁰

Dalam pelaksanaan kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik, tetap diperlukan pembatasan yang jelas agar tindakan disiplin yang dilakukan tidak berubah menjadi tindakan yang mengandung unsur kekerasan ataupun perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam ¹⁴Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang menegaskan

¹⁵⁰ *Ibid.*

bahwa upaya ¹⁴ pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan agar peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan mampu ⁵⁰ mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.¹⁵¹

Ketentuan dalam ¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menunjukkan bahwa proses pendidikan harus diselenggarakan dalam suasana yang aman, nyaman, dan menghormati hak serta martabat ¹¹⁷ peserta didik. Oleh karena itu, meskipun guru memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan penegakan disiplin, kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam batas yang wajar, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Adapun bentuk tindakan yang seharusnya dilarang dalam pelaksanaan sanksi mendidik antara lain meliputi:¹⁵²

1. Kekerasan Fisik

Tindakan seperti memukul, menendang, mencubit, menjewer, mendorong, ataupun bentuk hukuman fisik lainnya yang dapat menimbulkan rasa sakit maupun cedera pada peserta didik.

2. Kekerasan Psikis

Perlakuan yang menimbulkan tekanan mental atau ketakutan, seperti ancaman, intimidasi, bentakan berlebihan, ataupun perlakuan yang menyebabkan peserta didik merasa tertekan secara psikologis.

¹⁴ Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

¹⁵² *Ibid.*

3. Penghinaan dan Perendahan Martabat

Tindakan memperlakukan peserta didik di depan umum, memberikan label negatif, menghina kondisi fisik maupun kemampuan peserta didik, atau perlakuan lain yang dapat merendahkan harga diri anak.

4. Perlakuan yang Tidak Bersifat Edukatif

Pemberian sanksi yang dilakukan semata-mata untuk melampiaskan emosi, tanpa tujuan pembinaan dan tanpa memperhatikan aspek pedagogis serta perkembangan peserta didik.

Dengan adanya pembatasan tersebut, kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik tetap dapat dijalankan secara profesional tanpa menghilangkan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik. Selain itu, pengaturan yang jelas mengenai larangan tindakan kekerasan juga penting untuk memastikan bahwa proses pendisiplinan di lingkungan sekolah tetap berorientasi pada pembinaan karakter dan tujuan pendidikan nasional.

Pemberian sanksi mendidik oleh guru tidak hanya memerlukan batasan mengenai bentuk dan jenis tindakan yang diperbolehkan, tetapi juga harus disertai mekanisme pengawasan yang jelas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembinaan peserta didik. Pengawasan tersebut penting agar pelaksanaan sanksi tetap berada dalam koridor pendidikan, dilakukan secara objektif, serta tidak dipengaruhi oleh emosi ataupun kepentingan pribadi dari pendidik. Pada dasarnya, sanksi dalam dunia pendidikan harus diarahkan untuk memperbaiki perilaku dan membentuk karakter peserta didik, sehingga setiap

tindakan disiplin perlu mempertimbangkan aspek pedagogis, psikologis, dan kemanusiaan.

Oleh karena itu, keterlibatan pihak sekolah maupun orang tua menjadi penting sebagai bentuk kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi yang diberikan oleh guru, sehingga tercipta keseimbangan antara kewenangan guru dalam mendidik dan perlindungan terhadap hak-hak peserta didik. Dalam pelaksanaannya, mekanisme pengawasan terhadap pemberian sanksi mendidik idealnya didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:¹⁵³

1. Sanksi Tidak Dilakukan Berdasarkan Emosi

Guru tidak seharusnya memberikan sanksi dalam keadaan marah ataupun emosional, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional. Oleh sebab itu, pengawasan dari pihak sekolah diperlukan agar setiap tindakan disiplin tetap dilakukan secara rasional dan profesional.

2. Adanya Analisis terhadap Bentuk Pelanggaran

Setiap pelanggaran yang dilakukan peserta didik perlu dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui penyebab dan tingkat kesalahannya. Dengan demikian, sanksi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didik dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

3. Sanksi Harus Memiliki Nilai Edukatif

Tindakan disiplin yang diberikan guru harus mengandung unsur pembinaan dan pendidikan, seperti tugas tambahan yang bermanfaat atau

¹⁵³ Moch. Sya'roni Hasan & Hanifa Rusydiana, *Op. Cit*, hlm. 158

kegiatan yang mampu menumbuhkan tanggung jawab peserta didik, bukan hukuman fisik ataupun tindakan yang mempermalukan anak.

4. Pemberian Sanksi Dilakukan Secara Bertahap

Penerapan sanksi perlu dilakukan melalui tahapan tertentu, mulai dari teguran, pembinaan, hingga tindakan lain yang lebih tegas apabila pelanggaran terus berulang. Mekanisme bertahap ini penting agar peserta didik diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

5. Keterlibatan Pihak Sekolah dan Orang Tua

Sekolah perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi melalui kepala sekolah, wali kelas, maupun guru bimbingan konseling, sedangkan orang tua perlu dilibatkan dalam proses pembinaan agar tercipta kerja sama dalam memperbaiki perilaku peserta didik.

6. Larangan Penyalahgunaan Kewenangan

Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi tidak mengandung unsur kekerasan fisik maupun psikis, tidak bersifat balas dendam, serta tidak merusak hubungan antara guru dan peserta didik.

Selain itu, diperlukan adanya standar prosedur yang tegas dalam pelaksanaan sanksi mendidik agar guru memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tindakan disiplin terhadap peserta didik. Keberadaan prosedur tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap sanksi yang diberikan benar-benar dilakukan dalam rangka pembinaan dan pendidikan, bukan sekadar sebagai bentuk penghukuman. Pada dasarnya, sanksi edukatif merupakan tindakan yang

bertujuan untuk mengarahkan perilaku peserta didik agar sesuai dengan norma dan tata tertib yang berlaku di lingkungan pendidikan.¹⁵⁴

Oleh karena itu, pelaksanaan sanksi harus mempertimbangkan kondisi peserta didik, alasan terjadinya pelanggaran, serta dampak yang ditimbulkan, sehingga tindakan disiplin tidak menyakiti fisik maupun psikis peserta didik. Bentuk sanksi yang bersifat edukatif, seperti pemberian nasihat, pembinaan, tugas tambahan yang mendidik, maupun pernyataan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan, dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab, kejujuran, disiplin, dan kesadaran diri peserta didik. Dalam konteks ini, penerapan sanksi mendidik juga sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan pembinaan, sehingga peserta didik diajak memahami konsekuensi dari perbuatannya serta memperbaiki hubungan sosial di lingkungan sekolah.¹⁵⁵

Di samping itu, standar prosedur dalam pemberian sanksi mendidik juga penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Guru sebagai tenaga profesional memiliki tanggung jawab untuk membimbing, membina, dan membentuk karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Namun dalam menjalankan fungsi tersebut, guru tetap harus memahami batasan tindakan yang tidak melanggar hak anak maupun prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, pedoman pelaksanaan sanksi

¹⁵⁴ Kecia Elisabhet, Wirdatul Jannah, dan Perawati, Etika Guru dalam Penerapan Hukuman Edukatif, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, Vol. 10, No. 1, 2026, hlm. 377. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jkii/article/view/19158>

¹⁵⁵ *Ibid.*

perlu disusun secara jelas dan terukur agar guru dapat bertindak secara objektif, proporsional, dan tidak sewenang-wenang.¹⁵⁶

Standar prosedur dalam pemberian sanksi mendidik juga dapat menjadi acuan dalam menilai apakah tindakan disiplin yang dilakukan guru masih berada dalam koridor pendidikan atau telah melampaui batas kewenangannya. Dengan demikian, keberadaan prosedur yang jelas tidak hanya berfungsi menjaga hak-hak peserta didik, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi guru serta mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, tertib, manusiawi, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.¹⁵⁷

Dengan mempertimbangkan tidak adanya perlindungan hukum bagi guru dalam memberikan sanksi mendidik kepada peserta didiknya di sekolah, maka dapat disimpulkan bahwa dari perspektif kepastian hukum yang berkeadilan, guru berada pada posisi yang sangat lemah. Kehadiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tepatnya pada Pasal 76C yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”¹⁵⁸ telah menyebabkan guru tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yaitu “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan

¹⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 379.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.¹⁵⁹

Guru tidak mungkin bisa mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya tanpa adanya instrumen sanksi. Guru tidak punya peluang untuk membangun pembatas moral serta norma terkait hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh peserta didiknya tanpa adanya kehadiran sanksi mendidik yang melekat pada norma tersebut.

Berdasarkan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan yang merujuk pada teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch, cara yang bisa direalisasikan agar guru dapat memberikan sanksi mendidik kepada peserta didik di sekolah adalah dengan menciptakan suatu payung hukum bagi guru. Payung hukum tersebut harus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan harapan guru bisa menjalankan tugasnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan baik, tanpa khawatir akan dikriminalisasi. Konsep ideal pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen direvisi dengan memasukkan pengaturan baru ke dalamnya, berupa aturan khusus yang menyatakan bahwa guru diberikan kewenangan sekaligus perlindungan hukum untuk merealisasikan sanksi mendidik khusus di

¹⁵⁹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

lingkungan sekolah. Aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini dapat mengesampingkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau

2. Dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur sekaligus memberikan kewenangan bagi profesi guru untuk merealisasikan sanksi mendidik khusus di lingkungan sekolah. Aturan khusus pada peraturan perundang-undangan yang baru ini dapat mengesampingkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam hal telah dibentuk suatu aturan khusus dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi guru dalam memberikan sanksi mendidik kepada peserta didiknya di lingkungan sekolah, maka perlu dilakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia mengenai implementasi aturan khusus tersebut demi memaksimalkan perlindungan hukum bagi guru dan meningkatkan kesadaran semua pihak, meliputi guru, siswa, maupun wali murid bahwa guru selayaknya dilindungi dalam menjalankan kewajibannya untuk mendidik dan membimbing peserta didik. Di sisi lain, aturan khusus yang menjamin kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik di sekolah harus diberikan batasan terkait klasifikasi sanksi mendidik yang

diperbolehkan dan sanksi mendidik yang dilarang, demi membentuk suatu kepastian hukum yang berkeadilan dan proporsional.

Konsep ideal pengaturan kewenangan bagi profesi guru ini didasarkan pada salah satu asas hukum, yaitu asas “*lex specialis derogat legi generali*” yang berakar dari Aemilius Papinianus dalam *Corpus Iuris Civilis* (Kompilasi Hukum Romawi).¹⁶⁰ Asas ini menyatakan bahwa aturan hukum khusus (spesifik) mengesampingkan aturan hukum umum (generalis).¹⁶¹ Untuk itu, pengaturan kewenangan bagi guru dan memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik harus bersumber langsung dari Undang-Undang sebagai aturan khusus agar bisa mengesampingkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai aturan umum.

Dengan menempatkan aturan khusus pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ataupun pada peraturan perundang-undangan yang baru, guru mendapatkan legitimasi untuk memberikan sanksi mendidik kepada peserta didik khusus di area sekolah. Maka, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak bisa mengintervensi ketika guru memberikan sanksi mendidik kepada peserta didiknya di sekolah, sebab Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹⁶⁰ Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 3, 2020, hlm. 313. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>

¹⁶¹ Nasrullah, Yusup Hidayah, dan Aris Machmud, Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi: Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KI/M/2018, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 331. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6036>

50

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berlaku sebagai aturan umum yang telah dikesampingkan oleh aturan khusus.

Konsep ideal yang telah diuraikan di atas sejalan dengan perspektif kepastian hukum yang berkeadilan yang linear dengan teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch. Dalam pandangan Gustav Radbruch, hukum memiliki tugas utama untuk mewujudkan kepastian demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, karena tanpa kepastian, hukum tidak akan mampu memberikan arah maupun jaminan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara.¹⁶²

107

Di satu sisi, perlindungan hukum terhadap anak sama sekali tidak berkurang, sebab peserta didik sebagai anak masih mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya saja undang-undang tersebut dapat diberlakukan jika anak tidak sedang berada di sekolah. Di sisi lain, guru memiliki legitimasi hukum untuk memberikan sanksi mendidik kepada peserta didik di lingkungan sekolah tanpa adanya kekhawatiran akan dikriminalisasi. Artinya, masing-masing pihak, baik guru maupun peserta didik mendapatkan kepastian hukum yang adil dan proporsional.

6

¹⁶² Siti Halilah, *Loc. Cit.*

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai kewenangan profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik hingga saat ini belum diatur secara tegas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menempatkan guru sebagai tenaga profesional yang bertugas mendidik, membimbing, dan membina peserta didik, namun tidak terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur bentuk, batasan, maupun mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak justru memberikan larangan terhadap segala bentuk kekerasan terhadap anak tanpa memberikan batas yang jelas antara tindakan kekerasan dan tindakan pembinaan yang bersifat pedagogis. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan.
2. Pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam perspektif kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena guru dibebankan kewajiban untuk mendidik dan membimbing peserta didik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, namun tidak diberikan pengaturan maupun perlindungan hukum yang jelas terkait kewenangan untuk memberikan sanksi mendidik sebagai instrumen pembinaan disiplin.² Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak⁵⁴ seringkali menimbulkan penafsiran yang luas terhadap tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru. Kondisi tersebut menyebabkan guru berada dalam posisi rentan terhadap ancaman pidana ketika menjalankan tugas profesionalnya, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik agar⁸³ tercipta kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan pembinaan peserta didik.

3. Konsep ideal pengaturan kewenangan bagi profesi guru dalam perspektif kepastian hukum yang berkeadilan dapat diwujudkan melalui revisi⁵¹ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ataupun pembentukan peraturan perundang-undangan baru yang secara tegas mengatur bentuk, batasan, dan mekanisme pemberian sanksi mendidik oleh guru. Konsep ini didasarkan pada³⁹ asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga aturan khusus mengenai kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam⁶ Undang-Undang Perlindungan Anak sepanjang berkaitan dengan tindakan pedagogis di lingkungan sekolah.

B. Saran

1. ² Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen harus direvisi ¹ dengan memasukkan pengaturan baru ke dalamnya, berupa aturan khusus ¹ yang menyatakan bahwa guru diberikan kewenangan sekaligus perlindungan hukum untuk merealisasikan sanksi mendidik khusus di lingkungan sekolah. Aturan khusus pada ⁶³ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ini dapat ⁵ mengesampingkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau ¹⁷
 2. ¹⁷ Dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mengatur sekaligus memberikan kewenangan bagi profesi guru untuk merealisasikan sanksi mendidik khusus di lingkungan sekolah. Aturan khusus pada ¹⁷ peraturan perundang-undangan yang baru ini dapat ⁵ mengesampingkan aturan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 3. Dalam hal telah dibentuk suatu aturan khusus dalam rangka menjamin kepastian hukum ¹ bagi guru dalam memberikan sanksi mendidik kepada peserta didiknya di lingkungan sekolah, maka perlu dilakukan ¹³ penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di Indonesia mengenai implementasi aturan khusus tersebut demi memaksimalkan perlindungan hukum bagi guru dan meningkatkan kesadaran semua pihak, meliputi

guru, siswa, maupun wali murid bahwa guru selayaknya dilindungi dalam menjalankan kewajibannya untuk mendidik dan membimbing peserta didik. Di sisi lain, aturan khusus yang menjamin kewenangan guru dalam memberikan sanksi mendidik terhadap peserta didik di sekolah harus diberikan batasan terkait klasifikasi sanksi mendidik yang diperbolehkan dan sanksi mendidik yang dilarang, demi membentuk suatu kepastian hukum yang berkeadilan dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Aziz Nasihuddin, dkk., 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Penerbit CV.

Elvaretta Buana, Purwokerto.

Abdullah Sulaiman, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit UIN Jakarta, Jakarta.

Ade Kosasih, dkk., 2017, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Penerbit Vanda, Bengkulu.

Asih Sunarsih, 2022, *Kompetensi Guru: Konsep dan Implikasi*, Penerbit Universitas Djuanda, Bogor.

Carter Alexander, dkk., 1945, *Dictionary of Education*, Penerbit Mcgraw-Hill Book Company, New York and London.

Cekli Setya Pratiwi, dkk., 2016, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, Penerbit Indonesia Institute for Independent Judiciary, Jakarta.

Evita Isretno, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Cintya Press, Jakarta.

Farihin, 2022, *Pengembangan Profesionalisme Guru*, Penerbit Aksara Satu, Cirebon.

Fitri Wahyuni, dkk., 2021, *Panduan dan Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, Tembilahan.

Hans Kelsen, 2005, *General Theory of Law and State: with a new introduction by A. Javier Trevino*, Penerbit Transaction Publisher, New Jersey.

Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum: Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Imam Tabroni, dkk., 2022, *Manajemen Pendidikan*, Penerbit Eureka Media Aksara, Purbalingga.

Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Penerbit Alumni, Bandung.

Jan Michiel Otto, dkk., 2012, *Kajian Sosio Legal*, Penerbit Pustaka Larasan, Denpasar.

Muh. Afif Mahfud, 2024, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Yoga Pratama, Semarang.

Muhiddinur Kamal, 2018, *Guru: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*, Penerbit Aura, Bandar Lampung.

Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kaukaba, Yogyakarta.

Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Pinton Setya Mustafa, 2024, *Buku Ajar Profesi Keguruan untuk Mahasiswa Pendidikan dan Keguruan*, Penerbit CV Pustaka Madani, Mataram.

Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.

Romli, dkk., 2024, *Perlindungan Hukum*, Penerbit Doki Course and Training, Palembang.

Samuel Mamonto, dkk., 2023, *Disiplin dalam Pendidikan*, Penerbit PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Penerbit UKI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Sulaiman, dkk., 2025, *Perlindungan Hukum di Indonesia*, Penerbit Widina Media Utama, Bandung.

Syaiful Bakhri, 2020, *Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan*, Penerbit UM Jakarta Press, Tangerang Selatan.

Wiwik Sri Widiarty, 2004, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Publika Global Media, Yogyakarta.

Yapiter Marpi, 2020, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal Ilmiah

Agus Affandi, Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Guru dalam Mendidik Siswa, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 2016.

Ahmad Mathar, Sanksi dalam Peraturan Perundang-Undangan, 'Aainul Haq: *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 2023.

Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, "Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan *Punishment* dalam Mendisiplinkan Siswa," *Presumption of Law*, 1(2), 2019.

Auffah Yumni dan Ainul Masthura Azis, Analisis Peranan Guru dalam Membina Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas IV di SDIT Zahra Asy-Syifa, *Jurnal Guru Kita PGSD*, 7(1), 2022.

Dahvit Danang Adi Saputro, Rezi, dan Muhamad Habib, Rekonstruksi Batas Diskresi Guru dalam Tindakan Pendisiplinan: Harmonisasi UU Perlindungan Anak dan UU Guru dan Dosen, *Jurnal Cahaya Keadilan*, 14(1), 2026.

Denny Zahuri dan Evita Isretno Israhadi, Juridic Review of Legal Protection towards Teachers as Educators, *EAI*, 2021.

Diana Rezu Okti, Firman, dan Nurfarhanah, Perlindungan Hukum Guru Bagian dari Cerminan Tegaknya Supremasi Hukum di Sektor Pendidikan, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 3(1), 2025.

Diya Ul Akmal, Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum, *Jurnal Esensi Hukum*, 7(1), 2025.

Doni Setiawan dan Elpri Darti Putra, Peran Guru dalam Menegakkan Tata Tertib Sekolah di SDN 006 Bukit Kapur Kota Dumai, *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 13(2), 2021.

Ela, Nurhaidah, dan Intan, Pemberian Punishment yang Dilaksanakan Guru di SD Negeri 4 Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 2017.

Erizal Sitinjak dan Dedi Harianto, Dampak Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76 C terhadap Pola Guru Mendidik Anak di Sekolah, *Jurnal Somasi*, 5(2), 2024.

Fadhli Maulana, Perlindungan Hukum terhadap Hak Guru dalam Melakukan Penegakan Disiplin terhadap Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.

Fathur Rachman Natspul, H. Abd Rahman, dan M. Azham Ilham, Analisis Hukum Perlindungan Guru dari Tuntutan Hukum oleh Siswa dan Orang Tua atas Tindak Pidana Penganiayaan, *Legal Dialogica*, 1(1), 2025.

Hairuddin Arsyad dan Sofyan Sauri, Landasan Filosofi Pendidikan dan Konsep Mendidik, *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 2024.

Herri Swantoro, dkk., Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(2), 2017.

Heru Iswanto dan Rico Septian Noor, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 6(2), 2025.

Hidayat dan Hilalludin, Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pendidikan Indonesia, *Jurnal Motivasi Pendidikan dan Bahasa*, 2(3), 2024.

Imam Anas Hadi, Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Lembaga Formal, *Jurnal Inspirasi*, 3(1), 2019.

Indira Dolita Yulius, Muhammad Farid, dan Fristia Berdian Tamza, Peran Penting Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum pada Kasus Kekerasan Psikis terhadap Anak, *Referendum: Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 2(4), 2025.

Irahana, Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Memberikan Sanksi (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pada Hukum Positif dan Hukum Islam), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Jamri dan KMS. Novyar Satriawan Fikri, Analisis Pengujian Peraturan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Das Sollen*, 6(2), 2021.

Jamri dan Muhsin, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Selodang Mayang*, 9(3), 2023.

Joice Soraya, Legal Protection of Teachers in Indonesia, *In Proceedings of the Annual Conference on Social Sciences and Humanities - ANCOSH*, 2018.

Jumriani Nawawi, Perlindungan Hukum terhadap Profesi Guru dari Kriminalisasi di Indonesia, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(2), 2019.

Juniar Iswathon, dkk., Juridical Review of Legal Protection for Teachers in Carrying out Obligations to Discipline Students, *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 2022.

Kania Dewi Andhika Putri dan Ridwan Arifin, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia, *Mimbar Yustitia*, 2(2), 2018.

Kecia Elisabeth, Wirdatul Jannah, dan Perawati, Etika Guru dalam Penerapan Hukuman Edukatif, *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier*, 10(1), 2026.

Lailasari Ekaningsih dan Umar Syarif Hidayatullah, Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Menangani Pelanggaran Siswa Studi Kasus di SMK Negeri H. Moenadi Ungaran, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 5(1), 2024.

Laurensius Arliman S., Teori dan Konsep Perlindungan Anak di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*, 6(3), 2024.

M. Septian Hidayatul Chandra, Elly Sudarti, dan Nys. Arfa, Pengaturan tentang Sanksi yang Dapat Dijatuhkan Kepada Anak Peserta Didik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(10), 2025.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, 1(1), 2019.

Mohammad Fakry Gaffar, Guru Sebagai Profesi, *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(1), 2007.

Moch. Sya'roni Hasan dan Hanifa Rusydiana, Penerapan Sanksi Edukatif dalam Peningkatan Kedisiplinan Peserta Didik di MTS Semesta Kedungmaling Sooko Mojokerto, *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 4(2), 2018.

Muhammad Yani dan Umar Mahdi, Kedudukan dan Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, 11(2), 2024.

Nasrullah, Yusup Hidayah, dan Aris Machmud, Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penetapan Tanggal Efektif Akuisisi: Studi Kasus Putusan KPPU No. 02/KPPU-M/2018, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 6(1), 2025.

Ni Luh Gede Astariyani, Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(2), 2018.

Nurfaqih Irfani, Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Pesterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(3), 2020.

Nurjana, Peran Guru dalam Mengintegrasikan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Tematik*, 5(2), 2024.

Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum Dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, 2(1), 2014.

Praditya Arcy Pratama, Sapto Budoyo, dan Della Ayu Maretasari, "Perlindungan Hukum Bagi Guru dalam Menjalankan Tugas Profesionalnya Terkait

dengan Penerapan *Punishment* untuk Mendisiplinkan Siswa,” *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 6(1), 2025.

Pristika Handayani, dkk., Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Beracara Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2022.

Rahman, dkk., Kriminalisasi Guru Dalam Pendisiplinan Siswa: Analisis Yuridis Penyelesaian Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice., *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 2026.

Refika, Urgensi Hukuman Edukatif dalam Manajemen Kelas, *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 16(1), 2019.

Sara Indah Elisabet Tambun, dkk., Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mencakup Bab IV Pasal 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua dan Pemerintah, *Visi Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 2020.

Sera Yuliantini, Aili Liila, dan Sriliza, “Guru sebagai Pendidik dalam Sistem Pendidikan (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban serta Kompetensi Guru),” *Cross-Border*, 8(2), 2025.

Sidi Ahyar Wiraguna, Eksplorasi Metode Penelitian dengan Pendekatan Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum di Indonesia, *Lex Jurnalica*, 22(1), 2025.

Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 2021.

- Siti Suwaibatul Aslamiyah, Implementasi Tata Tertib Sekolah dalam Penanaman Budaya Disiplin Siswa, *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 3(2), 2020.
- Sri Musara Siahaan dan Dorlan Naibaho, "Tanggung Jawab Profesional Seorang Guru," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 4(1), 2025.
- Sofyang, Ahmad Riadi, dan Dandi Arya, Perlindungan Hukum bagi Guru dalam Menjalankan Fungsi Pendidikan sebagai Upaya Mewujudkan Profesionalisme Pendidik, *Journal of Innovative and Creativity*, 5(3), 2025.
- Syariffuddin, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Bidang Legislasi, *Jurnal Hukum Das Sollen*, 3(1), 2019.
- Undari Sulung & Mohamad Muspawi, Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier, *Jurnal Edu Research*, 5(3), 2024.
- Wirman Jhoni Lafie, Gagasan Batasan Tindakan Guru sebagai Tenaga Pendidik Memberikan Sanksi kepada Siswa Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Profesi Guru, *Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 3(1), 2020.
- Wukir, R., Kajian Terhadap Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Rangka Meningkatkan Mutu Guru, *Lex Jurnalica*, 5(3), 2008.
- Yeni Lysha, Analisis Yuridis Tentang Kekerasan terhadap Anak Didik di Sekolah Dasar Negeri 21 Padang Sidempuan, *Tesis*, Universitas Medan Area, 2017.

Yoga Wirotama dan Astuti Darmiyanti, Pengaruh Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pembentukan Karakter Anak Didik di Sekolah, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(2), 2022.

Yogia Prihartini, Dasar-dasar Pengembangan Profesi Guru Menurut Teori Dan Praksis Pendidikan, *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 4, 2013.

Yuli Asmara Triputra, dkk., Tanggung Jawab Negara Melindungi Guru dalam Melaksanakan Tugas Profesionalnya, *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 2020.

D. Website

<https://bit.ly/4bWgjcQ>, diakses pada 12 Februari 2026, pukul 11.48 WIB.

<https://bit.ly/46Yn6zh>, diakses pada 18 Februari 2026, pukul 10.24 WIB.

<https://bit.ly/4s0FGPy>, diakses pada 18 Februari 2026, pukul 10.33 WIB.

<https://bit.ly/4cL7lPV>, diakses pada 26 Februari 2026, pukul 11.41 WIB.

SKRIPSI NASYABANDI AKBAR Ilmu Hukum.pdf

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.ummat.ac.id Internet	381 words — 1%
2	ejournal.upbatam.ac.id Internet	329 words — 1%
3	fh.upnvj.ac.id Internet	277 words — 1%
4	Amalia, Ayu Zahrina. "Peran Notaris Dalam Melindungi Eksuksi Jaminan hak Tanggungan Secara Sepihak Terhadap Debitur Wanprestasi di Kabupaten Batang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	215 words — 1%
5	id.123dok.com Internet	202 words — 1%
6	repository.iainpalopo.ac.id Internet	195 words — 1%
7	www.ejournal.unma.ac.id Internet	183 words — 1%
8	repository.unissula.ac.id Internet	171 words — 1%
9	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet	166 words — 1%
10	www.jogloabang.com Internet	153 words — 1%
11	Iqbal Yudaperwira. "Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dalam Standar Harga Satuan Regional untuk Kepastian Hukum", SHARE Journal, 2025 Crossref	150 words — 1%

12	jurnal.umt.ac.id Internet	138 words — 1%
13	repo.unand.ac.id Internet	136 words — 1%
14	Meysita Arum Nugroho, Amsori Amsori. "Protection of Teachers and Students from a Legal Perspective in Indonesia", <i>Formosa Journal of Applied Sciences</i> , 2026 Crossref	131 words — 1%
15	www.hukumonline.com Internet	108 words — < 1%
16	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet	107 words — < 1%
17	repository.upstegal.ac.id Internet	97 words — < 1%
18	Sri Amelia . "ORGANISASI PROFESI GURU SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PROFESIONALISME GURU", <i>Thesis Commons</i> , 2022 Publications	96 words — < 1%
19	Hairansyah, Devia Hetty Hernany, Beni Akhmad, Amelia Puspita. "Optimalisasi Pemenuhan Hak Anak dan Hak Guru PAUD dalam Perspektif Negara Kesejahteraan dan Sistem Hukum Indonesia", <i>Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan</i> , 2026 Crossref	95 words — < 1%
20	Suwandi, Dedy. "Rekontruksi Frasa Wajib Yang Berimplikasi Terhadap Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2024 ProQuest	95 words — < 1%
21	Husen, Arie Arisandy. "Akibat hukum perjanjian nominee dibuat dihadapan notaris berbasis kepastian hukum dalam perspektif syarat sahnya perjanjian", <i>Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)</i> , 2023 ProQuest	89 words — < 1%
22	eprints.uad.ac.id Internet	89 words — < 1%

23	Abdullah, Muhamad. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Petugas Pencarian Dan Pertolongan (Rescuer) Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 ProQuest	87 words — < 1%
24	Abuda, Sang. "Rekonstruksi Pengaturan Pertanggung Jawaban Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya Berbasiskan Kepastian Hukum Yang Berkeadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	85 words — < 1%
25	ummuzakariya.blogspot.com Internet	83 words — < 1%
26	ejournal.unesa.ac.id Internet	73 words — < 1%
27	MUHAMMAD FAHRUL RAZI. "PERAN, HAK DAN KEWAJIBAN GURU", Thesis Commons, 2022 Publications	72 words — < 1%
28	Fauziah Fajrin, Sifa Mulya Nurani. "Analisis terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 25/Pdt.P/2025/Pa. Thn dengan Penerapan Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014", RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 2026 Crossref	68 words — < 1%
29	repository.ub.ac.id Internet	67 words — < 1%
30	berkas.dpr.go.id Internet	66 words — < 1%
31	Reza Ahmad Kurniawan. "MENINGKATKAN SUPERVISI AKADEMIK SEORANG GURU DALAM MEWUJUDKAN PROFESIONALISME GURU", Open Science Framework, 2021 Publications	65 words — < 1%
32	Kurniawan, Eko. "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Notaris/Ppat Yang Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Bphtb Atas Dasar Kuasa Dari Wajib Pajak (Studi Kasus Putusan No. 72/Pid.B/2020/Pn/Pkl, Tanggal 8 Juni 2020)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	64 words — < 1%
33	repository.unja.ac.id Internet	64 words — < 1%

34	ojs.untika.ac.id Internet	61 words — < 1%
35	repository.uma.ac.id Internet	61 words — < 1%
36	123dok.com Internet	60 words — < 1%
37	Sheila Hentri Utami, Abdul Rahman, Baryanto Baryanto. "KINERJA GURU TIDAK TETAP DAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN", Didaktika : Jurnal Kependidikan, 2020 Crossref	59 words — < 1%
38	ejournal.unma.ac.id Internet	57 words — < 1%
39	Ahmad Gazali. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU YANG MEMBERIKAN SANKSI FISIK DALAM BATAS WAJAR TERHADAP PESERTA DIDIK", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021 Crossref	56 words — < 1%
40	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	56 words — < 1%
41	Fakultas Hukum, KMS Novyar Satriawan Fikri. "PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)", Open Science Framework, 2021 Publications	55 words — < 1%
42	pasal.id Internet	53 words — < 1%
43	repository.unej.ac.id Internet	53 words — < 1%
44	dspace.uui.ac.id Internet	47 words — < 1%
45	Ikawati, Linda. "Rekonstruksi Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Yang Berbasis Nilai-Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022	46 words — < 1%

- 46 jhi.rivierapublishing.id 46 words — < 1%
Internet
- 47 Faruk Rumbu Raya Rabani Ente, Lisnawaty Badu, Karlin Z. Mamu. "Viktimologi Penganiayaan Guru Oleh Oknum Orang Tua Siswa Di Sekolah", Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2026 43 words — < 1%
Crossref
- 48 Amin, Fadilatif. "Restorative Justice Dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam (Analisis Surat Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/Dju/Sk/Ps 00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 41 words — < 1%
ProQuest
- 49 Nasya Putri Veradini. "Inovasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Materi : "BERMAIN DRAMA"", Open Science Framework, 2021 41 words — < 1%
Publications
- 50 eprints.walisongo.ac.id 40 words — < 1%
Internet
- 51 Kristiono, Cucuk. "Analisa Kedudukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Homoseksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Study Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Garut No: 10/Pen.Pid.Sus-Anak/2018/Pn Grt)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 39 words — < 1%
ProQuest
- 52 Rikaltra, Fredy. "Rekonstruksi Regulasi Deforestasi Dalam Pengelolaan Hutan Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 39 words — < 1%
ProQuest
- 53 Andrianto, Wahyu Budi. "Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di polres Rembang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 37 words — < 1%
ProQuest
- 54 Genopepa Sedia. "PENGELOLAAN SUMUR GARAM DITINJAU DARI SEGI HUKUM ADAT DI DUSUN SUAK KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG", PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2019 37 words — < 1%
Crossref

-
- 55 Abidin, Muh Nur. "Diskresi Status Anak Dalam Surat Edaran, Undang-Undang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.", Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia) 35 words — < 1%
ProQuest
-
- 56 Hadi, Nofa Isnani. "Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik Dalam Hukum Pertanahan di Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 35 words — < 1%
ProQuest
-
- 57 Rabiah Al Adawiah. "CHILD ABUSE DAN KEAMANAN LINGKUNGAN ANAK DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI 2025-2030", KRTHA BHAYANGKARA, 2019 35 words — < 1%
Crossref
-
- 58 jurnalhukumargumentum.wordpress.com 35 words — < 1%
Internet
-
- 59 Pertiwi, Rohmatika Puspita Husadawati. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 34 words — < 1%
ProQuest
-
- 60 Wisnu M, Pradana Ferryan. "Proses Penyidikan Dalam Rangka Penegakan Hukum Narkotika di Polrestabes Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 33 words — < 1%
ProQuest
-
- 61 Sismanto, Mochamad Rizqi. "Rekonstruksi Regulasi Pembuatan Standar Akta Perbankan Sya'Riah Berdasarkan Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 32 words — < 1%
ProQuest
-
- 62 Sukarinaldo, Fransiscus. "Analisis Yuridis Model Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Narkotika Berbasis Keadilan (Studi Putusan No. 350/Pid.Sus/2022/PN.Plk)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 32 words — < 1%
ProQuest
-
- 63 Hadining, Hasanain Haikal. "Rekontruksi Kebijakan Perjanjian Kerja Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil (DTB-PNS) Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 31 words — < 1%
ProQuest

-
- 64 Wahanani, Sri Tatmala. "Analisis Hukum Terhadap Batas Usia Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Perspektif Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 31 words — < 1%
-
- 65 repository.undaris.ac.id:8080
Internet 31 words — < 1%
-
- 66 Chairussuriyati. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Angkutan dalam Pengiriman Barang Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 29 words — < 1%
-
- 67 Pamungkas, Aris Munandar. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 29 words — < 1%
-
- 68 Praptaningrum, Deliana. "Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Hibah Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 29 words — < 1%
-
- 69 Siregar, Mulvian Iskandar. "Efektivitas Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kepolisian Republik Indonesia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 28 words — < 1%
-
- 70 Siti Maisyaroh Debi Retno Safitrih, Muhamad Chaidar. "LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE IN INDONESIA", HUKMY : Jurnal Hukum, 2026
Crossref 28 words — < 1%
-
- 71 Wijaya, Septiarif Hakim. "Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Untuk Mengganti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Wonosobo)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 28 words — < 1%
-
- 72 Zubaidi, Muhammad. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polres Kudus", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 28 words — < 1%

73	Arnis Duwita Purnama. "Front Matter", Jurnal Yudisial, 2023 Crossref	26 words — < 1%
74	Endang Purwaningsih, Irfan Islami, Evie Rachmawati. "PENINGKATAN PENGETAHUAN TRANSAKSI BISNIS DALAM HUKUM BISNIS DAN SYARIAH BAGI GURU-GURU SMPN 77 JAKARTA", Jurnal Pengabdian Al-Ikhlas, 2020 Crossref	26 words — < 1%
75	Florentina Nining Hastiani. "Persepsi Guru Terhadap Perlindungan Hukum Dalam Proses Belajar Mengajar di Sekolah", Jurnal Ilmiah Profesi Guru, 2022 Crossref	26 words — < 1%
76	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pada Tindak Pidana Prostitusi Berbasis Nilai Keadilan Pancasila", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	26 words — < 1%
77	Utomo, Deni Setyo. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Polmas Oleh Bhabinkamtibmas Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri Berbasis Nilai Keadilan Restoratif", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	26 words — < 1%
78	www.profesiguru.org Internet	26 words — < 1%
79	Afied Hambali, Muhammad. "Rekonstruksi Regulasi Batas Usia Anak Dan Diversi Tindak Pidana Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 ProQuest	25 words — < 1%
80	Hafin Auni Qashrina. "BATAS USIA PENSIUN GURU SWASTA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN", Media Iuris, 2018 Crossref	25 words — < 1%
81	zombiedoc.com Internet	25 words — < 1%
82	Prianto, Teguh Dasa. "Supervisi Akademik Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru PAI SMP Negeri di Sub Rayon 7 Kabupaten Banyumas", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022 ProQuest	24 words — < 1%

-
- 83 Alparobi. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Notaris Terkait Pemeriksaan di Kepolisian Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 23 words — < 1%
-
- 84 Rizkiana, Annisa. "Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Guru Di SMA Ma'arif Karanganyar Kabupaten Purbalingga", Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia), 2022
ProQuest 22 words — < 1%
-
- 85 Tanti, Hak Denny Mim Shot. "Rekonstruksi Regulasi Persyaratan Calon Kepala Desa Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 21 words — < 1%
-
- 86 repository.iainbengkulu.ac.id
Internet 21 words — < 1%
-
- 87 Ramadhan, Syaiful Nur Aditya. "Perlindungan Hukum Bagi para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Elektronik Dengan Sistem Cash on Delivery", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 20 words — < 1%
-
- 88 aulia. "Profesi keguruan", Open Science Framework, 2021
Publications 20 words — < 1%
-
- 89 jurnal.umb.ac.id
Internet 20 words — < 1%
-
- 90 repository.uinsu.ac.id
Internet 20 words — < 1%
-
- 91 Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Hardi Anugrah Santoso, Tita Amalia, Beni Saputra. "LEGAL ANALYSIS OF DISCIPLINARY SANCTIONS BY TEACHERS TO STUDENTS AT SCHOOL", ANAYASA : Journal of Legal Studies, 2024
Crossref 18 words — < 1%
-
- 92 Felta Felta. "Pendidikan Karakter di Era Milenial", Open Science Framework, 2021
Publications 18 words — < 1%
-
- 93 Hidayat, Arif. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 18 words — < 1%

-
- 94 Novita, Puteri Mela. "Kedudukan Waris Perdata Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Konsepsi Kepastian Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 18 words — < 1%
-
- 95 Nurul Maulida Arifa. "Sikap Profesional seorang guru", Open Science Framework, 2022
Publications 18 words — < 1%
-
- 96 Ristamana, Yoga. "Perampasan Aset Terpidana Korupsi Yang Diperoleh Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pengganti Kerugian Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Jiwasraya (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 18 words — < 1%
-
- 97 Wisesa, Kadek Agus Ambara. "Efektivitas Hak Narapidana Dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terhadap Putusan Pidana Denda", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 18 words — < 1%
-
- 98 Wulandari, Rezekista. "Efektifitas hukum pelaksanaan administrasi notaris berbasis informasi dan transaksi eletronik", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 18 words — < 1%
-
- 99 repository.unsri.ac.id
Internet 17 words — < 1%
-
- 100 Aprianto, Rezmi Angga. "Implementasi Restorative Justice Pada Tahap Penyelidikan di Kepolisian Resor Kendal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 14 words — < 1%
-
- 101 Evangeline Ruth Berlianta G, Rocmad Dwi Riwayanto. "Fenomena Manusia Silver sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan State Liability", Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025
Crossref 14 words — < 1%
-
- 102 Mohammad Kharis Umardani, Lusy Liany. "PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM GURU DAN ADAB SISWA SEBAGAI PESERTA DIDIK TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)", Jurnal Balireso: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat, 2017
Crossref 14 words — < 1%

-
- 103 Suyanto, Aryas Adi. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyardapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 14 words — < 1%
-
- 104 Zulfianti Zulfianti, Johanes Sapri. "DESKRIPTIVE STUDY OF TEACHER PERFORMANCE IN SMKN 4 LEBONG", Diadik: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan, 2021
Crossref 14 words — < 1%
-
- 105 ejournal.unsrat.ac.id
Internet 14 words — < 1%
-
- 106 Jamaluddin Jamaluddin, Muh. Amin. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying dalam Perspektif Hak Asasi Anak di Dunia Pendidikan", AHKAM, 2025
Crossref 13 words — < 1%
-
- 107 Junaidi, Moh. "Supremasi Sistem Hukum Peradilan Pidana Anak dalam Melindungi Hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 13 words — < 1%
-
- 108 Sari, Devi Yuana Manggar. "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terhadap Delik Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Perkara Pidana", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 13 words — < 1%
-
- 109 Widiyastuti, Octantina. "Analisis Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dan Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Bank Bri Kota Tegal", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022
ProQuest 13 words — < 1%
-
- 110 sdndaoniii.wordpress.com
Internet 13 words — < 1%
-
- 111 Agus Gandara. "ASPEK PERLINDUNGAN ANAK DALAM PEMBERIAN SANKSI OLEH GURU TERHADAP SISWA", Asy-Syari'ah, 2018
Crossref 12 words — < 1%
-
- 112 Lela Iman Ningrum, Widya Kusumaningsih, Soedjono Soedjono. "Pengaruh Kepemimpinan Instruksional Kepala Sekolah dan Modal 12 words — < 1%

Psikologis terhadap Kompetensi Profesional Guru: Studi Korelasi di Sekolah Dasar Indonesia", Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 2025

Crossref

-
- 113 Testriono, Ratri Istania, Shanti Darmastuti. "Decentralization, Democracy and Local Politics in Indonesia", Routledge, 2026 12 words — < 1%
Publications
-
- 114 Ramdhani, Fajar Gilang. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Peralihan Hak Guna Bangunan Yang Telah Habis Masa Berlakunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 11 words — < 1%
ProQuest
-
- 115 Mei Susanto, Rahayu Prasetianingsih, Lailani Sungkar. "Kekuasaan DPR dalam Pengisian Pejabat Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 9 words — < 1%
Crossref
-
- 116 Nurul Hidayah, Sunhaji. "Efikasi Guru dalam Menyusun Perangkat Pembelajaran Melalui Workshop di SMP Negeri 2 Banyumas", Jurnal Kependidikan, 2022 9 words — < 1%
Crossref
-
- 117 Parid Wajdi Almuftaba. "GURU DAN PROFESIONALITAS DALAM PENDIDIKAN", Open Science Framework, 2021 9 words — < 1%
Publications
-
- 118 Rezky Permata Sari. "Urgensi kompetensi guru bimbingan dan konseling di sekolah dan prestasi belajar siswa", TERAPUTIK: Jurnal Bimbingan dan Konseling, 2017 9 words — < 1%
Crossref
-
- 119 Siti Latifah. "PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK BULLYING DI KALANGAN PESERTA DIDIK", TAHKIM, 2024 9 words — < 1%
Crossref
-
- 120 Udiyanto, Udiyanto. "Efektivitas pelaksanaan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu di kepolisian resort Majalengka", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 9 words — < 1%
ProQuest
-
- 121 Umronah Umronah. "Manajemen Pengembangan Profesionalisme Guru di MTs Sunan Kalijaga Siwuluh Bulakamba Brebes", Jurnal Kependidikan, 2018 9 words — < 1%
Crossref

122	digilib.uinsby.ac.id Internet	9 words — < 1%
123	Antonius Erwandi. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TENUN IKAT", PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM, 2020 Crossref	8 words — < 1%
124	Arifin, Joko. "Analisis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pendirian Koperasi Di Kota Semarang", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022 ProQuest	8 words — < 1%
125	Ega Nasywa Salsabila .S. "KONSEP PROFESI GURU DI INDONESIA", Thesis Commons, 2022 Publications	8 words — < 1%
126	Fitri, Iven Saswa Sastia. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid.Sus/2021/Pn.Mjl)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 ProQuest	8 words — < 1%
127	Ickbal Hofifi Bairuroh, Triana Apriyanita, Sifa Mulya Nurani, Septiayu Restu Wulandari, Trias Saputra. "Kajian Yuridis Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Perspektif Hukum Pidana", JURNAL HUKUM PELITA, 2025 Crossref	8 words — < 1%
128	Jumriani Nawawi. "Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dari Kriminalisasi", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2019 Crossref	8 words — < 1%
129	Muhammad Amin. "Peran Guru Dalam Menanamkan Nilai Kejujuran Pada Lembaga Pendidikan", Tadbir : Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 2017 Crossref	8 words — < 1%
130	Muhammad Raihan Budiman. "KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME PROFESI KEGURUAN", Open Science Framework, 2021 Publications	8 words — < 1%
131	Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 ProQuest	8 words — < 1%

-
- 132 Rahmanto, Endy Satya. "Rekonstruksi Regulasi Penggunaan Uang Digital Dalam Transaksi Jual Beli Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 133 Ramadhona, Ana. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Outsourcing Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 134 Rudy Prasetyo. "Profesionalisme Guru Dalam Pendidikan", Open Science Framework, 2021
Publications 8 words — < 1%
-
- 135 Saefullahnur, Saefullahnur. "Efektivitas Penegakan Hukum Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Anak Dibawah Umur (Analisis Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023
ProQuest 8 words — < 1%
-
- 136 Safrin Salam, Edy Nurcahyo, Kaswandi Kaswandi, Ahmad Fauzi, Rauf Akbar Salnaf Ituga, Samsir Andi. "Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak anak", ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, 2024
Crossref 8 words — < 1%
-
- 137 Subhan Zein, Fuad Abdul Hamied. "The Routledge International Handbook of English Language Education in Indonesia", Routledge, 2025
Publications 8 words — < 1%
-
- 138 Syarifah Anisa Barokah. "PENTINGNYA PROFESI GURU GUNA MENINGKATKAN KUALITAS DAN MUTU PENDIDIKAN", Thesis Commons, 2022
Publications 8 words — < 1%
-
- 139 Uniqbu. "UNIQBU JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES (UJSS) VOL.3 NO.2", Open Science Framework, 2022
Publications 8 words — < 1%
-
- 140 lexstricta.stihpada.ac.id
Internet 8 words — < 1%
-
- 141 Rizaldi, Muhammad Maulana Kevin. "Urgensi Akta Notaris Transplantasi Organ Dalam Rangka Pencegahan Jual Beli Organ Tubuh 7 words — < 1%

-
- 142 Saiful Abu Salam. "KOMPETENSI KEPERIBADIAN GURU PAI DALAM PEMBENTUKAN AKHLAK PESERTA DIDIK DI KELAS VIII SMP MUHAMMADIYAH MELATI KECAMATAN WAESALA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT", Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2021 7 words — < 1%
Crossref
-
- 143 Bachtiar Hilmi, Rena Yulia, M. Noor Fajar Al Arif. "MELINDUNGI ANAK KORBAN BULLYING DI SEKOLAH (SUATU KAJIAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA)", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2022 6 words — < 1%
Crossref
-
- 144 Didi Sumardi. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENDIDIK DALAM HUKUM PIDANA ISLAM", Asy-Syari'ah, 2018 6 words — < 1%
Crossref
-
- 145 Mohammad Qasim Farooqi, Nasim Tahsildar, Jamshid Sultanzadah. "The Opportunities and Challenges of E-Learning among University EFL Students in Afghanistan Following the 2021 transition", Springer Science and Business Media LLC, 2025 6 words — < 1%
Crossref Posted Content
-
- 146 Nurhadi Kastamin, Saeful Anwar. "Tinjauan Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi terhadap Guru Profesional", Jurnal Dirosah Islamiyah, 2021 6 words — < 1%
Crossref
-
- 147 Nurul Azizah. "PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU DI INDONESIA", Open Science Framework, 2021 6 words — < 1%
Publications
-
- 148 Pardi, Pardi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Dalam Kasus Pencurian Kotak Amal di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Brebes", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 6 words — < 1%
ProQuest
-
- 149 Simon Sili Sabon. "KAJIAN KESIAPAN KOMPETENSI GURU BAHASA INGGRIS SMP UNTUK Mendukung Implementasi Kurikulum 2013 (K-13)", Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan, 2018 6 words — < 1%
Crossref

150 Sutris Na. "PROFESIONALISME GURU PAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN (STUDI KASUS)", ATTARBIYAH, 2016 6 words — < 1%
Crossref

151 Wahyu Bagja Sulfemi. "KEMAMPUAN PEDAGOGIK GURU", INA-Rxiv, 2019 6 words — < 1%
Publications

152 faridsalman.weebly.com 6 words — < 1%
Internet

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF